



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

1. SUHAIMI, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.007/Rw.004 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**

Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

2. SAHAR, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.006/Rw.003 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**

Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada Amrizal, S.H., Suhardiman, S.H., Jahlelawati, S.H., Sugimen, S.H., dan Jufrizal, S.H. para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Panglima Justice Hunter (PJH) Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Dataran Tinggi Pematang Baih Pasir Pengaraian Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/22-SKK.Pdt tertanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 November 2022 dan diberi nomor 157/SK/PDT/2022/PN.PRP;

Lawan:

1. U. TARMIZI, bertempat tinggal di Dusun Rantau Binuang Rt.012/Rw.006 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat I

Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. JHONY EDOARDO, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.005/Rw.003 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan

Halaman 1 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

3. **YULIZA**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**

Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

4. **SUANI**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.002/Rw.001 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV**

Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

5. **RAIS SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.006/Rw.003 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V**

Konvensi/Penggugat V Rekonvensi;

6. **EDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.006/Rw.003 Desa Rantau Binuang Sakti, Kec. Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI**

Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi;

7. **ARIAN**, bertempat tinggal di Dusun Air Mindah Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII**

Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi;

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Hazizi Suwandi, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum “*Law Office HAZIZI SUWANDI & PARTNERSHIP*”, yang berkedudukan di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Lenggadai Hulu, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan HiliR Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HS-P/SKK/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Desember 2022 dan diberi nomor 165/SK/PDT/2022/PN.PR.P;

Halaman 2 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



8. **KEPALA DINAS KOPERASI UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
Kabupaten Rokan Hulu, berkedudukan di Jalan Diponegoro,
Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya
disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG POKOK PERKARA

Adapun dalil yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak :

1. Penggugat 1 :

Bahwa Penggugat 1 adalah anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman atau yang disingkat dengan KOPSA BUNDA Desa Bunga Tanjung, yang terdaftar sebagai anggota sejak berdirinya KOPSA BUNDA tersebut hingga saat ini, yang merupakan 1 (satu) dari 20 (dua puluh) anggota lainnya, dan dalam hal ini Pengggat 1 adalah orang yang diberi kuasa oleh sebagian anggota koperasi tersebut untuk melakukan upaya hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh U. Tarmizi dkk, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal : 18 Oktober 2022 sebagaimana telah di Waarmerking oleh Deski Arianto, S.H.,M.Kn Notaris Kabupaten Rokan Hulu tanggal : 07 November 2022 dengan Nomor : 038/Not-RH/WK/XI/2022. Untuk itu sah secara hukum bertindak untuk dan atasnama diri sendiri dan/atau pemberi kuasa untuk menunjuk atau memberi kuasa secara khusus kepada Advokat/Pengacara untuk mewakili Penggugat 1 dalam perkara aquo;

2. Penggugat 2 :

Bahwa Penggugat 2 adalah anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman atau yang disingkat dengan KOPSA BUNDA Desa Bunga

Halaman 3 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Tanjung, yang terdaftar sebagai anggota sejak berdirinya KOPSA BUNDA tersebut hingga saat ini, yang merupakan 1 (satu) dari 20 (dua puluh) anggota lainnya, dan dalam hal ini Penggugat 2 adalah orang yang diberi kuasa oleh sebagian anggota koperasi tersebut untuk melakukan upaya hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh U. Tarmizi dkk, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal : 18 Oktober 2022 sebagaimana telah di Waarmerking oleh Deski Arianto, S.H.,M.Kn Notaris Kabupaten Rokan Hulu tanggal : 07 November 2022 dengan Nomor : 038/Not-RH/WK/XI /2022. Untuk itu sah secara hukum bertindak untuk dan atasnama diri sendiri dan/atau pemberi kuasa untuk menunjuk atau memberi kuasa secara khusus kepada Advokat/Pengacara untuk mewakili Penggugat 1 dalam perkara aquo;

3. Para Tergugat :

Bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena, telah mengganti nama-nama anggota KOPSA BUNDA yang berjumlah 20 (dua puluh) orang menjadi 25 (dua puluh lima) orang, secara melawan hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPSA BUNDA, sehingga hak-hak anggota 20 (dua puluh) sebagai anggota KOPSA BUNDA telah hilang karena tidak lagi sebagai anggota KOPSA BUNDA menurut versi Pengurus periode 2021-2022, untuk itu **anggota KOPSA BUNDA 20 (dua puluh) orang melalui Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap hal tersebut karena telah dirugikan secara materiil dan immateriil**, selain itu Pengurus dan Badan Pengawas KOPSA BUNDA yang mana tidak lagi sebagai Pengurus dan Badan Pengawas telah melakukan RAT pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 bersama angota 25 (dua puluh lima) orang tersebut, dengan demikian Para Penggugat menarik Pengurus dan Badan Pengawas tersebut sebagai Tergugat dalam perkara aquo, yaitu :

- 1) **U. TARMIZI** (Wakil Ketua/Ketua) Periode 2021-2022, Tergugat 1;
- 2) **JHONY EDOARDO** (Sekretaris) Periode 2021-2022, Tergugat 2;
- 3) **YULIZA** (Wakil Ketua Sekretaris) Periode 2021-2022, Tergugat 3;
- 4) **SUANI** (Bendahara) Periode 2021-2022, Tergugat 4;
- 5) **RAIS SYAHPUTRA** (Ketua Badan Pengawas) Periode 2021-2022, Tergugat 5;



6) **EDIANTO** (Anggota Badan Pengawas) Periode 2021-2022, Tergugat 6;

7) **ARIAN** (Anggota Badan Pengawas) Periode 2021-2022, Tergugat 7;

4. Turut Tergugat :

Bahwa oleh karena pencatatan pengurus periode 2021-2022 dinilai menyalahi aturan, dan Turut Tergugat mengarahkan pengurus tersebut untuk melakukan RAT, sementara para pengurus tersebut tidak berkompeten untuk itu, kemudian agar hasil RAT yang dilakukan secara melawan hukum oleh para tergugat pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 tidak dicatatkan dan tidak diakui oleh Dinas Koperasi Kabupaten rokan Hulu, maka Penggugat menarik **KEPALA Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Rokan Hulu** yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Sebagai **Turut Tergugat**;

B. Tentang Dasar Hukum :

1. Bahwa dasar hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPdata Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Pasal 1365 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa :

"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"
 - b. Pasal 1366 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa :

"setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"
 - c. Pasal 1367 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa:

"seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"
2. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatig*);
- b. Adanya kerugian (*schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*);
- c. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*);
3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:
 - a. Suatu perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
 - b. Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat;
 - c. Kesalahan dan kelalaian, adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
 - d. Hubungan kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) Pasal 17 dan Pasal 19 menegaskan tentang Keanggotaan, Pasal 22 dan Pasal 23 menegaskan tentang Rapat Anggota, Pasal 29 menegaskan tentang Pengurus dan Pasal 38 menegaskan tentang Pengawas;
5. Bahwa berdasarkan Doktrin : Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa :

“dalam hal perbuatan melawan hukum, penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan, tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak tergugat” (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar maju, bandung, 2000);
6. Bahwa berdasarkan Doktrin : unsur kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa :

“kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang” (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro,

Halaman 6 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000);

7. Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor : 35 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Eni Endahwati, S.H., Notaris di Rokan Hulu, sebagaimana pasal-pasal yang dimaksud, yaitu :
 - a. Pasal 6 sampai Pasal 10 tentang Keanggotaan dan hak serta kewajiban anggota KOPSA BUNDA;
 - b. Pasal 13 sampai Pasal 20 tentang Rapat Anggota KOPSA BUNDA;
 - c. Pasal 21 tentang Pengurus;
 - d. Pasal 26 tentang Pengawas;
 - e. Pasal 39 tentang Simpanan Anggota.

C. Tentang Pokok/Duduk Perkara :

1. Bahwa Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) berkedudukan di Bunga Tanjung Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau yang didirikan sejak tahun 1999, yang mana akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 174/BH/KDK.4/I/VI/1999 tanggal 05-06-1999;
2. Bahwa Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) telah didaftarkan di Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah kabupaten Tingkat II Kampar pada tanggal 05-06-1999 dengan Nomor : 174/BH/KDK.4/I/VI/1999, kemudian, telah dilakukan Perubahan Akta dengan Nomor : 07 tanggal 04-01-2012 dibuat oleh Notaris Eni Endahwati, SH Notaris di Rokan Hulu, dan terakhir dirubah pada tanggal 22-08-2017 dengan Nomor : 35 dibuat oleh Notaris Eni Endahwati, SH Notaris di Rokan Hulu, hingga saat gugatan ini diajukan tidak pernah lagi dilakukan perubahan akta tersebut;
3. Bahwa Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) adalah koperasi primer yang bekerjasama dengan **PT. Sumber Jaya Indahnusa COY (PT. SJI COY)** sistem kemitraan perkebunan **pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)** sejak 09 Juli 2011 dengan luas lahan 315 hektar, dan juga bekerjasama dengan **PT. Perdana**

Halaman 7 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intisawit Perkasa (PT. PISP) sistem kemitraan perkebunan pola **Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)** sejak 09 Desember 2011 dengan anggota calon petani dan calon lokasi sebanyak 864 orang dan luas lahan 1079,5 hektar;

4. Bahwa Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) beranggotakan sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang tercatat dan terdaftar sebagaimana berita acara Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2019 yang dilaksanakan tanggal 4 Januari 2020, adapun nama-nama anggota KOPSA BUNDA tersebut adalah :

- 1) Syamzaimar
- 2) Sahar
- 3) Muhammad Said
- 4) Rahmad Syafril
- 5) Suhaimi
- 6) A. Rahman. K
- 7) Kh. Syahril
- 8) Muliya Budiman
- 9) Rozali
- 10) Sialpi
- 11) Hasan Basri
- 12) Bukhori
- 13) Aladdin
- 14) Azwar
- 15) M. Basir
- 16) Sudirman
- 17) Rusman
- 18) Zulhendri Sasmedi
- 19) Sarkoni
- 20) Ali

5. Bahwa sebagai anggota KOPSA BUNDA, anggota 20 (dua puluh) orang sebagaimana disebut dalam posita angka 5 diatas telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar KOPSA BUNDA yang tercantum dalam Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman Nomor 35 Pasal 6 dan Pasal 39 ayat (1), dan telah pula membayar kewajiban Simpanan Pokok Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Simpanan Wajib setiap bulanya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Rapat Anggota Tahunan KOPSA BUNDA yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2020 untuk Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Buku 2019, KOPSA BUNDA belum pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan dalam tahun 2021 dan tahun 2022;

7. Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2017 KOPSA BUNDA telah menetapkan struktur pengurus dan badan pengawas untuk periode 2017-2022, sebagai berikut :

Ketua : Syamzaimar, SP.,M.Si.

Sekretaris : Sahar

Bendahara : Muhammad Said

Ketua Badan Pengawas : Rahmat Syafril

Anggota Badan Pengawas : Suhaimi

Anggota Badan Pengawas : Rahman. K

Kemudian nama-nama pengurus dan badan pengawas tersebut dicatatkan oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan pada tanggal 17 Zuljaidah 1438 H yang bertepatan dengan 10 Agustus 2017 M, kemudian dicatatkan dalam Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman Nomor : 35 tanggal 22 Agustus 2017 dibuat oleh Notaris Eni Endahwati, SH Notaris di Rokan Hulu;

8. Bahwa pada terhitung tanggal 03 Juli 2021 saudara Syamzaimar, Sp., M.Si mengundurkan diri sebagai Ketua dan Penggugat 1 (Suhaimi) mengundurkan diri sebagai anggota Badan Pengawas, sedangkan Penggugat 2 (Sahar) tidak pernah mengundurkan diri sebagai Sekretaris KOPSA BUNDA, hingga gugatan ini penggugat ajukan;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat 2 dan dengan tidak melibatkan anggota KOPSA BUNDA 20 (dua puluh) orang tersebut Para Tergugat menyusun Kepengurusan KOPSA BUNDA untuk periode 2021-2022 menggantikan Pengurus dan Badan Pengawas sebagaimana hasil RAT tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 7 diatas secara melawan hukum, dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

Sebagai Pengurus : Ketua : Syafriadi

Wakil Ketua : U. Tarmizi

Sekretaris : Jhony Edoardo

Wakil Sekretaris : Yuliza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Suani

Sebagai Badan Pengawas : Ketua : Rais Saputra

Anggota : Edianto

Anggota : Arian

Kemudian nama-nama tersebut dicatatkan oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan dalam Tanda Terima Daftar Pengurus/Pengawas Koperasi Nomor : 518/Diskoptransnaker/KUKM/131 tanggal 14 Juli 2021 untuk periode 2021-2022;

10. Bahwa sekitar bulan Juni 2022 Ketua Pengurus Periode 2021-2022 an. Syafriadi meninggal dunia karena sakit, kemudian tanpa melibatkan Para Penggugat dan Anggota KOPSA BUNDA 20 (dua puluh) orang tersebut Para Tergugat telah menunjuk Saudara U. Tarmizi (Tergugat 1) sebelumnya Wakil Ketua untuk menjadi Ketua KOPSA BUNDA selanjutnya, dimana seharusnya penggantian pengurus hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota akan tetapi ditunjuk secara sepihak oleh para tergugat;
11. Bahwa sejak Kepengurusan KOPSA BUNDA di pegang oleh Para Tergugat untuk periode 2021-2022, Para Tergugat dengan sengaja dan secara terang telah melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOPSA BUNDA, sebagai berikut :
 - a. Sejak pengurus KOPSA BUNDA periode 2021-2022 dipegang oleh Para Tergugat, anggota Koperasi yang 20 (dua puluh) orang beserta Anggota Petani yang tergabung dalam Pola KKPA KOPSA BUNDA dengan PT. PISP, tidak pernah dibayarkan gajinya sebagai anggota petani. Padahal para penggugat mengetahui setiap bulan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Inti oleh PT. PISP telah ditransfer ke rekening escrow koperasi yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri, kemudian dilakukan pemotongan minimal 40% (empat puluh persen) untuk pelunasan cicilan hutang kepada PT. Bank Syariah Mandiri dan sisa setiap bulannya ditransfer ke rekening koperasi untuk selanjutnya dibayarkan kepada petani. Namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat beserta para Anggota Petani merasa dirugikan, bahwa Para Penggugat menduga bahwa gaji petani yang dimaksud sudah digunakan oleh para tergugat

Halaman 10 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pribadi ara tergugat. (Vide : Bukti Akta Pernyataan Nomor 19 yang dibuat oleh Notaris Alhilal Sakbani, S.H., Pasal 2 angka 4 dan 5);

b. Bahwa Para Tergugat telah merubah data keanggotaan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman secara tidak sah dan melawan hukum, dimana anggota yang sah berjumlah 20 (dua puluh) orang diganti dengan anggota 25 (dua puluh lima) orang, dengan nama-nama sebagai berikut :

- 1) Syafriadi
- 2) U. Tarmizi
- 3) Jhony Edoardo
- 4) Suarni
- 5) Rais Saputra
- 6) Edianto
- 7) Arian
- 8) Yuliza
- 9) Zamzaimar
- 10) M. Said
- 11) Sahar
- 12) Rahmad Syafril
- 13) A. Rahman. K
- 14) Suhaimi
- 15) Arisman
- 16) Hasan Basri
- 17) M. Nasir
- 18) Romi
- 19) Musmuliadi
- 20) Sahmaniar
- 21) Dahniar
- 22) Linda
- 23) Sulaina
- 24) Ruslan
- 25) Rosmita

Yang mana menurut Para Tergugat data nama anggota dan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota 25 (dua puluh lima) orang tersebut adalah telah dibuat secara bohong dengan data yang paslu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa anggota yang sah berdasarkan Rapat Anggota Tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada 4 Januari 2020, yang mana telah memenuhi kewajibannya untuk menjadi anggota KOPSA BUNDA membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 39 ayat (1) anggaran dasar KOPSA BUNDA adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, yaitu :
- 1) Syamzaimar
 - 2) Sahar
 - 3) Muhammad Said
 - 4) Rahmad Syafril
 - 5) Suhaimi
 - 6) A. Rahman. K
 - 7) Kh. Syahril
 - 8) Muliya Budiman
 - 9) Rozali
 - 10) Sialpi
 - 11) Hasan Basri
 - 12) Bukhori
 - 13) Aladdin
 - 14) Azwar
 - 15) M. Basir
 - 16) Sudirman
 - 17) Rusman
 - 18) Zulhendri Sasmedi
 - 19) Sarkoni
 - 20) Ali
- d. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Penggugat mengganti keanggotaan KOPSA BUNDA dari 20 (dua puluh) orang menjadi 25 (dua puluh lima) orang tersebut, dengan tidak prosedural melalui Rapat anggota dan terang telah melanggar Anggaran Dasar KOPSA BUNDA, serta telah membuat kerugian bagi anggota 20 (dua puluh) baik secara materiil dan immateriil, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan Perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**);
- e. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh para penggugat dan anggota 20 (dua puluh) adalah hilangnya keanggotaan, hilangnya

Halaman 12 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah dibayarkan, yaitu berdasarkan tabel RAT tahun buku 2019 yang dilaksanakan 4 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

N o	Nama Anggota	Simpanan pokok	Simpanan Wajib	Total
1	Syamzaimar	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
2	Sahar	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
3	Muhammad Said	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
4	Rahmad Syafri	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
5	Suhaimi	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
6	A. Rahman. K	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
7	Kh. Syahril	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
8	Muliya Budiman	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
9	Rozali	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
10	Sialpi	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
11	Hasan Basri	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
12	Bukhori	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
13	Aladdin	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
14	Azwar	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000
15	M. Basir	Rp. 100.000	Rp. 480.000	Rp. 580.000

Halaman 13 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



16	Sudirman	Rp. 100.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000
17	Rusman	Rp. 100.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000
18	Zulhendri Sasmedi	Rp. 100.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000
19	Sarkoni	Rp. 100.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000
20	Ali	Rp. 100.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000

- f. Bahwa Para Penggugat dan anggota KOPSA BUNDA yang berjumlah 20 (dua puluh) orang juga merasa dirugikan secara Immateriil, karena akibat diberhentikan dan dikeluarkan dengan cara melawan hukum sebagai anggota KOPSA BUNDA, sehingga Para Penggugat dan anggota 20 (dua puluh) merasa telah direndahkan, dikucilkan dan dilecehkan harkat dan martabat sebagai masyarakat yang hidup berdampingan di Desa Rantau Binuang Sakti oleh Para Tergugat;
- g. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dengan terang dan tidak terbantahkan, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia menyebutkan bahwa : ***“tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”***;
- h. Bahwa dimohonkan kepada majelis hakim memeriksa perkara aquo untuk menetapkan dan mengesahkan bahwa anggota 20 (dua puluh) adalah anggota KOPSA BUNDA yang sah, dan menyatakan anggota yang 25 (dua puluh lima) adalah tidak sah sebagai anggota KOPSA BUNDA;
- i. Bahwa mohon menegaskan kepada para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada anggota 20 (dua puluh) senilai hak-haknya serta memulihkan nama baik dan keanggotaannya;
12. Bahwa selain itu, Para Tergugat dengan sengaja melanggar Anggaran Dasar KOPSA BUNDA yang mana telah dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang terakhir dirubah dengan Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor : 35 tanggal 22 Agustus 2017 dibuat oleh Notaris Enni Endahwati, SH Notaris di Rokan Hulu, sebagaimana yang diatur pada :

a. Bab V Rapat Anggota Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 dan pasal 18 ayat (2);

1) Bahwa selama Para Tergugat sebagai pengurus dan badan pengawas untuk periode 2021-2022, Para Tergugat tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota, dalam hal ini pengurus dan badan pengawas telah melanggar pasal 13 ayat (3) yang menyatakan "Rapat anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;

2) Bahwa masa tugas para tergugat sebagai Pengurus dan badan pengawas hanya 1 (satu) periode terhitung tanggal 14 Juli 2021 sampai 14 Juli 2022 berdasarkan Pencatatan dari Dinas Koperasi UKM, transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 518/Diskoptransnaker/KUKM/131 tanggal 14 Juli 2021, sehingga Para Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang serta tidak sah secara hukum melaksanakan kegiatan baik untuk kepentingan administrasi KOPSA BUNDA maupun untuk mewakili dan mengatasnamakan KOPSA BUNDA dalam bentuk apapun, dengan demikian Para Tergugat tidak sah untuk :

a) Para Tergugat tidak sah secara hukum melakukan transaksi keuangan (menarik dan mendebet) rekening Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman setelah tanggal 14 Juli 2022;

b) Para Tergugat tidak sah secara hukum, membuat laporan pengaduan di Polres Rokan Hulu dan Polsek Kepenuhan dengan mengatasnamakan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman setelah tanggal 14 Juli 2022;

c) Para Tergugat tidak sah secara hukum, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 dengan mengatasnamakan Pengurus dan

Halaman 15 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Badan Pengawas Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman
setelah tanggal 14 Juli 2022;**

b. Bab VI Pengurus Pasal 21 ayat (1), (2) huruf (C) dalam Anggaran Dasar KOPSA BUNDA ;

1) Bahwa Pengurus (U. Tarmizi. dkk) dan Badan Pengawas (Rais Saputra. dkk) yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh para tergugat pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 adalah tidak sah karena melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, serta Pasal 26 ayat (1) huruf c, dimana menyatakan bahwa :

- Pasal 21 ayat (1) "Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota".
- Pasal 21 ayat (2) huruf c "Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun"

Dengan demikian berdasarkan fakta yang sesungguhnya, pengurus yang dipilih dalam RAT KOPSA BUNDA pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2022 adalah tidak sah, karena yang melaksanakan RAT adalah pengurus dan pengawas yang tidak sah lagi, kemudian RAT sebagaimana yang dimaksud tidak dilaksanakan bersama anggota 20 (dua puluh) orang yang sah tersebut, selain itu Pengurus yang terpilih tidak sah karena bukan anggota KOPSA BUNDA sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar KOPSA BUNDA Pasal 21 ayat (2) huruf c;

- Pasal 26 ayat (1) huruf c "yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut : sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun".

Dengan demikian berdasarkan fakta yang sesungguhnya, Pengawas yang dipilih dalam RAT KOPSA BUNDA pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 adalah tidak sah, karena yang melaksanakan RAT adalah pengurus dan pengawas yang tidak sah lagi, kemudian RAT sebagaimana yang dimaksud tidak dilaksanakan bersama anggota 20 (dua puluh) orang yang sah tersebut, selain itu Pengurus yang terpilih tidak sah karena bukan anggota



KOPSA BUNDA sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar KOPSA BUNDA Pasal 26 ayat (1) huruf c;

2) Bahwa Para Tergugat terang dan nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

13. Bahwa oleh karena pengurus dan badan pengawas KOPSA BUNDA periode 2021-2022 telah berakhir dan tidak sah melakukan perbuatan hukum untuk dan atasnama KOPSA BUNDA, maka Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus dan badan pengawas pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 adalah tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai Pengurus dan Badan Pengawas KOPSA BUNDA;
14. Bahwa oleh karena Pengurus dan Badan Pengawas yang dipilih dalam Rapat anggota Tahunan yang tidak sah secara hukum, maka kepada dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu (Turut Tergugat) agar tidak menerima struktur tersebut, dan tidak mengeluarkan Pencatatan Tanda Terima Daftar Pengurus/Pengawas Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman;
15. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusioner, maka mohon majelis hakim menetapkan bahwa kepengurusan dan badan pengawas KOPSA BUNDA periode 2021-2022 tidak sah secara hukum melakukan perbuatan hukum untuk dan atasnama KOPSA BUNDA;

II. TENTANG TUNTUTAN/PETITUM

PRIMAIR :

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dalam posita tersebut, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Anggaran Dasar KOPSA BUNDA yang terakhir dirubah dengan Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor : 35 tanggal 22 Agustus 2017 dibuat oleh Notaris Enni Endahwati, SH Notaris di Rokan Hulu adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Laporan RAT tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2020 dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dan berguna dalam perkara aquo;

Halaman 17 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) 20 (dua puluh) orang, sebagaimana nama-nama berikut adalah sah secara hukum, yaitu :

- 1) Syamzaimar
- 2) Sahar
- 3) Muhammad Said
- 4) Rahmad Syafril
- 5) Suhaimi
- A. Rahman. K
- 6) Kh. Syahril
- 7) Muliya Budiman
- 8) Rozali
- 9) Sialpi
- 10) Hasan Basri
- 11) Bukhori
- 12) Aladdin
- 13) Azwar
- 14) M. Basir
- 15) Sudirman
- 16) Rusman
- 17) Zulhendri Sasmedi
- 18) Sarkoni
- 19) Ali

5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengganti, memberhentikan dan mengeluarkan anggota KOPSA BUNDA 20 (dua puluh) orang dengan anggota 25 (dua puluh lima) orang adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) 25 (dua puluh lima) orang versi Para Tergugat, sebagaimana berikut adalah tidak sah secara hukum, yaitu :

- 1) Syafriadi
- 2) U. Tarmizi
- 3) Jhony Edoardo
- 4) Suarni
- 5) Rais Saputra
- 6) Edianto
- 7) Arian

Halaman 18 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Yuliza
 - 9) Zamzaimar
 - 10) M. Said
 - 11) Sahar
 - 12) Rahmad Syafril
 - 13) A. Rahman. K
 - 14) Suhaimi
 - 15) Arisman
 - 16) Hasan Basri
 - 17) M. Nasir
 - 18) Romi
 - 19) Musmuliadi
 - 20) Sahmaniar
 - 21) Dahniar
 - 22) Linda
 - 23) Sulaina
 - 24) Ruslan
 - 25) Rosmita
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan hak-hak keanggotaan anggota 20 (dua puluh) secara utuh dan tanpa syarat;
 8. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak lagi sebagai pengurus dan badan pengawas KOPSA BUNDA terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022;
 9. Menyatakan Para Tergugat tidak sah secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA), dan menyatakan tidak sah :
 - a. Laporan dan pengaduan yang dibuat oleh Para Tergugat di Polres Rokan Hulu tanggal 5 September 2022;
 - b. Laporan dan pengaduan yang dibuat oleh Para Tergugat di Polsek Kepenuhan dengan Nomor : 14/Kopsa-Bunda/VI/2022 tanggal 29 September 2022;
 - c. Tidak Sah secara hukum Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, dan menyatakan tidak Sah Hasil RAT yang memilih Pengurus dan Badan Pengawas KOPSA BUNDA tersebut;
 10. Memerintahkan kepada Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Rokan Hulu untuk tidak mencatatkan Daftar Pengurus

Halaman 19 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Badan Pengawas hasil Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan oleh Para Tergugat hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022;

11. Memerintahkan kepada Para Penggugat bersama anggota 20 (dua puluh) segera melakukan Rapat Anggota untuk memilih, menunjuk dan menetapkan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman setelah gugatan aquo diputuskan;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo Et Bono, Jika majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas namun Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun mengirim kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, yang isinya dilakukan perbaikan sebagai berikut;

1. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa tentang pokok perkara yang mana sebelumnya memuat Posita yang diuraikan dalam huruf A dan huruf B kami penggugat menyatakan Tetap dan Merubah dan/atau menambah Posita huruf C sebagai berikut:

C. Tentang Pokok/Duduk Perkara : 1) Merubah dan menambah posita angka 11 huruf h semula berbunyi;

Bahwa dimohonkan kepada majelis hakim memeriksa perkara aquo untuk menetapkan dan mengesahkan bahwa anggota 20 (dua puluh) adalah anggota KOPSA BUNDA yang sah, dan menyatakan anggota yang 25 (dua puluh lima) adalah tidak sah sebagai anggota KOPSA BUNDA,

Di rubah menjadi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimohonkan kepada majelis hakim memeriksa perkara aquo untuk menetapkan dan mengesahkan anggota KOPSA BUNDA semula berjumlah 20 (dua puluh) menjadi 19 (sembilan belas) sebagai anggota KOPSA BUNDA yang sah, dan menyatakan anggota yang 25 (dua puluh lima) adalah tidak sah sebagai anggota KOPSA BUNDA;

Menambah:

- 2) Perubahan anggota KOPSA BUNDA dari 20 (dua puluh) orang menjadi 19 (sembilan belas) orang dikarenakan anggota yang bernama M. Basir telah meninggal dunia pada 07 Juni 2020 karena Sakit yang mana meninggal di Desa Rantau Minuang Sakti:
- 3) Bahwa mohon menegaskan kepada para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada anggota 19 (sembilan belas) senilai hak-haknya serta memulihkan nama baik dan keanggotaannya;
- 4) Bahwa Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) beranggotakan sebanyak 19 (sembilan belas) orang, yang tercatat dan terdaftar sebagaimana berita acara Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2019 yang dilaksanakan tanggal 4 Januari 2020, adapun nama-nama anggota KOPSA BUNDA tersebut adalah;
 1. Syamzaimar
 2. Sahar
 3. Muhammad Said
 4. Rahmad Syafril
 5. Suhaimi
 6. A Rahman. K
 7. Kh. Syahril
 8. Muliya Budiman
 9. Rozali
 10. Sialpi
 11. Hasan Basri
 12. Bukhori
 13. Aladdin
 14. Azwar
 15. Sudirman
 16. Rusman
 17. Zulhendri Sasmedi
 18. Sarkoni
 19. Ali

Halaman 21 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TENTANG TUNTUTAN/PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dalam posita tersebut maka Para Penggugat merubah dan/atau menambah petitum sebagai berikut

PRIMAIR:

Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Anggaran Dasar KOPSA BUNDA yang terakhir dirubah dengan Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor: 35 tanggal 22 Agustus 2017 dibuat oleh Notaris Enni Endawati, SH Notaris di Rokan Hulu adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Laporan RAT tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2020 dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dan berguna dalam perkara aquo;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) 19 (sembilan belas) orang, sebagaimana nama-nama berikut adalah sah secara hukum, yaitu:
 1. Syamzaimar
 2. Sahar
 3. Muhammad Said
 4. Rahmad Syafril
 5. Suhaimi
 6. A Rahman. K
 7. Kh. Syahril
 8. Muliya Budiman
 9. Rozali
 10. Sialpi
 11. Hasan Basri
 12. Bukhori
 13. Aladdin
 14. Azwar
 15. Sudirman
 16. Rusman
 17. Zulhendri Sasmedi
 18. Sarkoni
 19. Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menggant memberhentikan serta mengeluarkan anggota KOPSA BUNDA semula 20 (dua puluh) orang sekarang berjumlah 19 (sembilan belas) orang dengan anggota 25 (dua puluh lima) orang adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) 25 (dua puluh lima) orang versi Para Tergugat, sebagaimana berikut adalah tidak sah secara hukum, yaitu:
 - 1) Syafriadi
 - 2) U. Tarmizi
 - 3) Jhony Edoardo
 - 4) Suarni
 - 5) Rais Saputra
 - 6) Edianto
 - 7) Arian
 - 8) Yuliza
 - 9) Zamzaimar
 - 10) M. Said
 - 11) Sahar
 - 12) Rahmad Syafril
 - 13) A Rahman K
 - 14) Suhaimi
 - 15) Arisman
 - 16) Hasan Basri
 - 17) M. Nasir.
 - 18) Romi
 - 19) Musmuliadi
 - 20) Sahmaniar
 - 21) Dahniar
 - 22) Linda
 - 23) Sulaina
 - 24) Ruslan
 - 25) Rosmita
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan hak-hak keanggotaan anggota 19 (sembilan belas) secara utuh dan tanpa syarat;
8. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak lagi sebagai pengurus dan badan pengawas KOPSA BUNDA terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 23 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Para Tergugat tidak sah secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA), dan menyatakan tidak sah:
 - a. Laporan dan pengaduan yang dibuat oleh Para Tergugat di Polres Rokan Hulu tanggal 5 September 2022 ;
 - b. Laporan dan pengaduan yang dibuat oleh Para Tergugat di Polsek Kepenuhan dengan Nomor 14/Kopsa-Bunda/V/2022 tanggal 29 September 2022;
 - c. Tidak Sah secara hukum Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, dan menyatakan tidak Sah Hasil RAT yang memilih Pengurus dan Badan Pengawas KOPSA BUNDA tersebut;
10. Memerintahkan kepada Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi Ketenagakerjaan Rokan Hulu untuk tidak mencatatkan Daftar Pengurus dan Badan Pengawas hasil Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan oleh Para Tergugat hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022;
11. Memerintahkan kepada Para Penggugat bersama anggota 19 (sembilan belas) orang segera melakukan Rapat Anggota untuk memilih, menunjuk ,dan menetapkan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman setelah gugatan aquo diputuskan;

SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono, Jika majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Merubah:

Semula Demikianlah Eksepsi, Jawaban Konvensi dan Rekonvensi ini kami buat, untuk selanjutnya mohon diberi pertimbangan yang seadil-adilnya.

Menjadi:

Demikianlah Gugatan ini kami buat untuk selanjutnya mohon diberi pertimbangan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena dalil-dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan



fakta hukum yang ada dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, kewajaran serta itikad baik yang semestinya menjadi landasan dalam mengajukan suatu gugatan, kecuali atas fakta-fakta hukum yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan didukung oleh bukti-bukti yang sah untuk itu, sebagaimana di amanatkan Pasal 8 ayat (3) RV yang pada pokoknya berbunyi : “tuntutan atau hal-hal yang diminta oleh Penggugat agar diputuskan dan ditetapkan atas perintah majelis hakim (sesuai petitum)” dengan demikian terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan.

2. Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan seksama tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka menurut hemat Para Tergugat gugatan yang disusun tersebut mengandung cacat formil dan jika suatu gugatan terdapat cacat formil, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, adapun cacat formil yang dimaksud Para Tergugat adalah sebagai berikut :

A.1 Tentang Kompetensi Absolut dan Relative

Bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena Objek perkara ini merupakan Perubahan Kepengurusan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang telah di catat dalam sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga seharusnya yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Harus menyatakan dirinya tidak berwenang atau menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Objek Gugatan adalah mengenai Perubahan Kepengurusan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang telah di catat dalam sistem Administrasi Badan Hukum. Sebagaimana menurut Yusim dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Hal. 47) bahwa rumusan masalah keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan Tertulis
2. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Konkret
6. Individual

Halaman 25 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



7. Final

8. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Dari pernyataan tersebut diatas dapat dilihat bahwa seharusnya gugatan ini diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Maka wajar dan beralasan hukum Jika Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menolak gugatan Penggugat.

A.2 Tentang gugatan tidak lengkap/kurang pihak

Bahwa dalam kepengurusan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) sebelum terjadi perubahan beranggotakan 20 (dua puluh) orang dan setelah ada perubahan pada Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang. Namun dalam perkara ini Penggugat hanya diwakilkan oleh 2 (dua) orang dan yang di tarik sebagai Para Tergugat hanya 7(tujuh) orang, sedang sisa anggota lainnya tidak ditarik sebagai para pihak, yang mana anggota yang lain juga terkait dengan permasalahan ini sehingga seharusnya dalam gugatan ini ada 20 (dua puluh) orang sebagai Penggugat dan 25 (dua Puluh Lima) orang sebagai Tergugat. karena kurangnya pihak yang ditarik dalam Gugatan ini patutlah Gugatan ini harus di tolak.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat, dan selanjutnya para Tergugat mohon apa yang dikemukakan dan diuraikan di dalam eksepsi diatas dianggap termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa atas dalil – dalil Penggugat Pada Huruf C Angka 1-5 Para Tergugat Membenarkan, namun semua itu ada sebelum terjadinya Perubahan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA);
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Huruf C angka 6 yang berbunyi “Bahwa setelah Rapat Anggota Tahunan KOPSA BUNDA yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2020 untuk Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2019, KOPSA BUNDA belum pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan dalam tahun 2021 dan tahun 2022. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 KOPSA BUNDA telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan yang mana telah berjalan dengan lancar dan tertib hingga selesai;



4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Huruf C angka 9 yang pada pokok nya menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat 2 dan dengan tidak melibatkan anggota KOPSA BUNDA 20 (dua puluh) orang tersebut Para Tergugat menyusun kepengurusan KOPSA BUNDA untuk 2021-2022 menggantikan pengurus dan Badan Pengawas sebagaimana hasil RAT tahun 2017 secara melawan hukum. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 telah disebarkan undangan dengan agenda Pembahasan data Pencalonan, Penetapan Pengurus Koperasi dan lain-lain yang dianggap perlu, dan juga di dalam keanggotaan yang baru terdapat orang yang sama dalam Keanggotaan lama, sehingga bagaimana mungkin Penggugat 2 tidak mengetahui kepengurusan KOPSA BUNDA periode 2021-2022;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Huruf C angka 10 yang berbunyi “ Bahwa sekitar bulan Juni 2022 Ketua Pengurus Periode 2021-2022 an Syarfiadi meninggal dunia karena sakit, kemudian tanpa melibatkan Para Penggugat dan Anggota KOPSA BUNDA 20 (dua puluh) orang tersebut Para Tergugat telah menunjuk saudara U. Tarmizi (Tergugat I) sebelumnya wakil ketua untuk menjadi ketua KOPSA BUNDA selanjutnya, dimana seharusnya penggantian pengurus hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota akan tetapi ditunjuk secara sepihak oleh Para Tergugat”. Bahwa Penunjukkan U. Tarmizi sebagai ketua tidak perlu melibatkan Penggugat dan anggota KOPSA BUNDA 20 (dua puluh) orang karena pada tahun 2021 sudah terjadi Perubahan KOPSA BUNDA sebagaimana Akta Perubahan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Tanggal 19 Juli 2021 Nomor 46 sehingga hanya perlu melibatkan kepengurusan dan keanggotaan KOPSA BUNDA yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dan dalam hal ini Keanggotaan KOPSA BUNDA yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang telah menyetujui atas diangkat nya U. TARMIZI sebagai ketua KOPSA BUNDA.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Huruf C angka 11 (a) yang pada kesimpulannya menyatakan “sejak kepengurusan KOPSA BUNDA di pegang oleh para Tergugat untuk periode 2021-2022 memiliki permasalahan denga PT. PISP terkait tidak dibayarkan Gaji nya sebagai anggota Petani”. Bahwa KOPSA BUNDA periode 2021-2022 sudah tidak memiliki Permasalahan apapun lagi dengan PT. PISP yang mana terbukti dengan adanya akta perdamaian Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 11 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Huruf C angka 11 (b) yang berbunyi “ Bahwa para Tergugat telah merubah data keanggotaan KOPSA BUNDA secara tidak sah dan melawan hukum dimana anggota yang sah berjumlah 20 (dua puluh) orang diganti dengan anggota 25 (dua puluh lima) orang dengan nama-nama sebagai berikut:

- 1) Syafriadi
- 2) U. Tarmizi
- 3) Jhony Edoardo
- 4) Suani
- 5) Rais Saputra
- 6) Edianto
- 7) Arian
- 8) Yuliza
- 9) Zamzaimar
- 10) M. Said
- 11) Sahar
- 12) Rahmad Syafril
- 13) A. Rahman. K
- 14) Suhaimi
- 15) Arisman
- 16) Hasan Basri
- 17) M. Nasir
- 18) Romi
- 19) Musmuliadi
- 20) Sahmaniar
- 21) Dahniar
- 22) Linda
- 23) Sulaina
- 24) Ruslan
- 25) Rosmita

yang mana menurut para Tergugat data nama anggota dan jumlah simpanan pokok simpanan wajib anggota 25 (dua puluh lima) orang tersebut adalah telah dibuat secara bohong dengan data yang palsu”.

Bahwa Penggugat sangat mengada-ada dalam menyatakan point tersebut, karena Perubahan data Keanggotaan KOPSA BUNDA yang menjadi 25 (dua puluh lima) orang telah memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh

Halaman 28 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOPSA BUNDA dan tidak ada data palsu terkait 25 (dua puluh lima) orang anggota tersebut.

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Huruf C angka 12 yang pada pokoknya berbunyi "Para Tergugat dengan sengaja melanggar Anggaran Dasar KOPSA BUNDA yang mana telah di tuangkan dalam Akta Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang terakhir dirubah dengan Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor; 35 tanggal 22 Agustus 2017 dibuat oleh Notaris Enni Endahwati, SH Notaris di Rokan Hulu". Bahwa Para Tergugat tidak pernah melanggar Anggaran Dasar KOPSA BUNDA seperti yang dikatakan Penggugat, karena Para Tergugat sudah pernah melaksanakan RAT yang berjalan dengan lancar dan mengikuti seluruh prosedur serta menjalankan segala ketentuan yang ada dalam anggaran dasar KOPSA BUNDA, yang mana Anggaran Dasar yang di jalan kan Para Tergugat adalah yang sesuai dengan Akta Perubahan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) tanggal 19 Juli 2021 Nomor 46, karena KOPSA BUNDA sudah terjadi perubahan pada tahun 2021.
9. Bahwa dengan demikian tidak terbukti jika Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Tuntutan penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada maka beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak Para Tergugat tanggapi dengan khusus dalam jawaban ini Para Tergugat dengan tegas membantah dan menolaknya sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM REKONVENSI :

Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi, mohon apa yang telah disampaikan dalam bahagian Jawaban Konvensi tersebut diatas, dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi, dan Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para tergugat dalam konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat dalam konvensi / Para Tergugat dalam rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi

1. Bahwa telah ada perubahan data Koperasi Pertanian Bunga Idaman yang telah disimpan di dalam Administrasi Badan Hukum Berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor 46 Tanggal 19 juli 2021 yang di buat oleh LANGGENG PUTRA, S.H., M.Kn.

2. Bahwa adapun nama Anggota yang sah terhitung mulai Periode 2021 ada 25 (dua puluh lima) orang dengan nama-nama sebagai berikut:

- 1) Syafriadi
- 2) U. Tarmizi
- 3) Jhony Edoardo
- 4) Suani
- 5) Rais Saputra
- 6) Edianto
- 7) Arian
- 8) Yuliza
- 9) Zamzaimar
- 10) M.said
- 11) Sahar
- 12) Rahmad Syafril
- 13) A. Rahman K
- 14) Suhaimi
- 15) Arisman
- 16) Hasan Basri
- 17) M. Nasir
- 18) Romi
- 19) Musmuliadi
- 20) Sahmaniar
- 21) Dahniar
- 22) Linda
- 23) Sulaina
- 24) Ruslan
- 25) Rosmita

3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 Syafriadi selaku Ketua KOPSA BUNDA Periode 2021 meninggal dunia dan selanjutnya U. Tarmizi yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua KOPSA BUNDA Periode 2021 diangkat menjadi Ketua KOPSA BUNDA untuk seterusnya.

4. Bahwa pada RAT yang dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2022 telah ditambah 1 orang sebagai wakil ketua yaitu HASAN BASRI.

Halaman 30 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhitung sejak periode 2021 Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sudah tidak memiliki hak atas Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA).
6. Bahwa akibat perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian atas dasar yang tidak jelas dan mengada-ada tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian Moril Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) yang mana uang tersebut harus Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi keluarkan guna Biaya yang timbul dalam kepengurusan Perkara ditambah dengan membayar jasa dan operasional pengacara yang mana untuk mewakili Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini, serta kerugian Immateril sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang mana hal tersebut di nilai dari nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang terganggu akibat adanya perkara ini serta kegiatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menjadi tidak fokus dalam menjalankan usaha seperti biasanya akibat adanya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili serta memutuskan perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

I. DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat di terima (niet ontvankeijke Verklaar).
3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.



2. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi secara hukum tidak patut dan beritikad tidak baik.
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Perubahan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor 46 tanggal 19 Juli 2021
4. Menyatakan sah demi hukum anggota KOPSA BUNDA 25 (dua puluh lima) orang yang mana-namanya sebagai berikut:

- 1) Syafriadi
- 2) U. Tarmizi
- 3) Jhony Edoardo
- 4) Suani
- 5) Rais Saputra
- 6) Edianto
- 7) Arian
- 8) Yuliza
- 9) Zamzaimar
- 10) M. said
- 11) Sahar
- 12) Rahmad Syafri
- 13) A. Rahman K
- 14) Suhaimi
- 15) Arisman
- 16) Hasan Basri
- 17) M. Nasir
- 18) Romi
- 19) Musmuliadi
- 20) Sahmaniar
- 21) Dahniar
- 22) Linda
- 23) Sulaina
- 24) Ruslan



25) Rosmita

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
6. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari jika tidak bersedia atau lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan putusan Pengadilan dengan baik, seketika dan sempurna.
7. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun di lakukan upaya banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voerraad).

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon supaya dapat memberi putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan hukum dan keadilan (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan *Replik* dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan *Duplik* sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyangkut kewenangan atau kompetensi Absolut, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut/kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 17 Maret 2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhan eksepsi tentang Kompetensi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang mengadili perkara *a quo*;



3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, maka pemeriksaan ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah diwaarmering di Kantor Notaris Deski Ariantyo, S.H.M.Kn. Nomor: 038/NOT-RH/WK/XI/2022, selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman Nomor: Bukti P2 174/BH/KDK 4/1/V/1999 tanggal 05 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Izin Usaha Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111022725, tanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Koperas Petani Sawit Bunga Idaman (Kopsa-Bunda), Koperasi Sawit Mekar Sari (SMS) Koperasi Kasimang Karya, Koperasi Bonal Maju Bersama dengan PT Sumber Jaya Indahnusa Coy, Tentang Pembangunan, Pengelolaan, Perawatan, Pemanenan, Pengangkutan, Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Empat Desa (Desa Kepenuhan Hilir, Desa Kepenuhan Timur, Desa Ulak Patian dan Desa Ratau Binuang Sakti) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu di Lokasi 4 (empat) Desa, pada tanggal 09 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama nomor 02.04/SPK/148/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 antara KOPSA BUNDA dengan PT. Perdana Intisawit Perkasa (PISP) atau PIS II tentang pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan atau KKPA, selanjutnya diberi tanda buktiP-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Susunan Pengurus Koperasi Petani sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) tanggal 10 April 2007, yang sudah disahkan oleh Kepala Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda buktiP-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (Kopsa- Bunda) Nomor 07 tanggal 04 Januari 2012 yang dibuat oleh Eni Endahwati, SH Notaris di Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda



- buktiP-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Laporan RAT KOPSA BUNDA Tahun 2017 tanggal 6 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Daftar Pengurus/Pengawas Koperasi (Kopsa-Bunda) untuk Periode 2017-2022 dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda buktiP-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Nolania Eni Endahwati, SH notaris di Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda buktiP-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Laporan RAT KOPSA BUNDA Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Nomor: 001/kpts/p/kopsa-bunda/1/2020 tentang penerbitan kartu tanda anggota (KTA) tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi Simpanan Anggota 20 orang tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda buktiP-12;
14. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Syamzaimar, selanjutnya diberi tanda buktiP-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Sahar, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Muhammad Said, selanjutnya diberi tanda buktiP-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Rahmat Syafril, selanjutnya diberi tanda buktiP-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Suhaimi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota Kopsa atasnama A Rahman.K, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Kh. Syahril, selanjutnya diberi tanda buktiP-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Muliya Budiman, selanjutnya diberi tanda buktiP-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Bukhori, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Aladdin,



- selanjutnya diberi tanda bukti.....P-23;
24. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Azwar, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-24;
25. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Sudirman, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-25;
26. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Rusman, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-26;
27. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Zulhendri Sasmedi, selanjutnya diberi tanda buktiP-27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Anggota KOPSA BUNDA atasnama Sarqoni, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-28;
29. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengunduran diri Syamzaimar, SP Msi sebagai ketua Kopsa Bukti P 29 Bunda tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-29;
30. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Daftar Pengurus/ Pengawas Koperasi Nomor 518/Diskoptransnaker/KUKM/131 tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-30;
31. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Anggota KOPSA BUNDA berjumlah 25 orang yang tercantum dalam simpanan wajib per 31 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-31;
32. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Koran Penarikan Dana Dari Rekening 7147428035 Rekening BSI KOPSA BUNDA Priode 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-32;
33. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penjelasan Permohonan Koperasi Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor : 518/Diskoptransnaker-kukm/196 tanggal 2 Agustus 2022 dikeluarkan oleh kepala dinas koperasi UKM. Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-33;
34. Fotokopi dari Fotokopi Surat Undangan Rapat Nomor 006/8 Kopa Bunda tangga 15 Oktober 2022 yang dibuat oleh Rais Saputra selaku Badan Pengawas, selanjutnya diberi tanda buktiP-34;
35. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian M. Basir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Binuang Sakti Nomor: 474.3/PEM/RBS/2022/036 tanggal 15 April 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-35;
36. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus dan Pengawas KOPSA BUNDA Nomor 13 tanggal 13 November 2020 dibuat oleh Notaris Alhilal Sakbani, SH Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi



- tanda buktiP-36;
37. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Akad Al-Qardh Untuk Tujuan Pelunasan Hutang Nomor 14 tanggal 30 November 2020 dibuat oleh Notaris Alhilal Sakbani, S.H. Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda buktiP-37;
38. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Akad Al-Bar (jual beli) Nomor 15 tanggal 30 November 2020 dibuat oleh Notaris Alhilal Sakbani, SH Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda buktiP-38;
39. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 16 tanggal 30 November 2020 dibuat oleh Notaris Alhilal Sakbani, SH Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda buktiP-39;
40. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 30 November 2020 dibuat oleh Notaris Alhilal Sakbani, SH Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-40;
41. 1 set compact disc (CD) rekaman suara an. Hasan Basri terkait penyerahan pemberitahuan gugatan kelompok, sebagaimana putusan sela perkara a quo, selanjutnya diberi tanda buktiP-41;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tertanda P-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap bukti tertulis tanda P-2, sampai dengan P-40 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo* sedangkan terhadap bukti bertanda P-41 oleh karena bukan merupakan bukti tulisan/tertulis dan dalam pengajuannya juga tidak dilengkapi dengan kaidah-kaidah atau standarisasi bukti elektronik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan bukti tersebut tetap diterima namun keberadaannya sebatas sebagai pendukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pengurus di KOPSA BUNDA;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Sekretaris Desa di tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KOPSA BUNDA sudah lama berdiri, belakangan tahun terakhir baru terjadi beberapa masalah;
- Bahwa dari petani mengusulkan kepada koperasi untuk dilakukan konversi;
- Bahwa koperasi menyampaikan siap untuk konversi dengan beban hutang 100jt/ha;
- Bahwa beberapa orang yang keberatan terhadap beban tersebut dan sehingga ada terjadi pengunduran diri dari pengurus;
- Bahwa konversi yang dimaksud adalah pemindahan hutang dari perusahaan ke bank yang di mitrakan yaitu PT PIS 2 ke Bank BSI di akhir tahun 2020 di masa kepengurusan yang lama;
- Bahwa pengurus yang lama yaitu Ketua Syamsaimar, Sekretaris Sahar, bendahara Said;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengundurkan diri para pengurus tersebut;
- Bahwa Sekretaris Sahar yaitu Penggugat 2 tidak mengundurkan diri sehingga menurut Saksi Sahar Penggugat 2 masih pengurus saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada konflik sampai beberapa pengurus mengundurkan diri selanjutnya ada selebaran yang ditempel di pengumuman di kantor desa;
- Bahwa isinya siapa yang mau mendaftar jadi pengurus silahkan daftar ke kantor desa;
- Bahwa Desa yang membuat pengumuman;
- Bahwa saat itu Saksi bukan Sekretaris Desa, terjadi di tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah ikut beberapa kali rapat koperasi, dari rapat tersebut Saksi mengetahui bahwa Saksi karena bukan anggota jadi tidak bisa mendaftar jadi pengurus;
- Bahwa saat itu yang mendaftar saat itu Syafriadi;
- Bahwa Saksi tidak datang ke pendaftaran di Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada RAT;
- Bahwa Saksi sering berinteraksi dengan anggota 20;
- Bahwa sejak dari dulu Saksi tahunya hanya anggota 20;
- Bahwa sejak ada masalah baru Saksi tahu ada anggota 25;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-31 daftar anggota baru;
- Bahwa setelah pengunduran diri berarti 2021 ada anggota 25;
- Bahwa Saksi kenal Syafriadi, ketua baru yang sudah meninggal;

Halaman 38 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua berdomisili di Rantau Binuang Sakti;
- Bahwa benar ada hubungan kekeluargaan diantara anggota KOPSA BUNDA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KOPSA BUNDA bukan koperasi keluarga;
- Bahwa koperasi KOPSA BUNDA dibuat untuk yang ada di Rantau Binuang Sakti;
- Bahwa nama-nama anggota 25 muncul setelah ada pengurus baru;
- Bahwa masa jabatan pengurus baru hanya melanjutkan masa jabatan pengurus yang lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semasa jabatan pengurus baru belum ada RAT dan RAL;
- Bahwa nama-nama 25 anggota baru bukan dari RAL atau RAT;
- Bahwa setahu Saksi 20 anggota tidak mendapatkan hak, seharusnya ada simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mau ada RAT di Kota Tengah;
- Bahwa RAT dilakukan saat sudah habis masa jabatan pengurus baru;
- Bahwa tidak pernah ada duduk bersama di Desa untuk menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1999 siapa yang menjadi ketua;
- Bahwa yang Saksi ketahui syarat jadi anggota harus diangkat dalam RAT;
- Bahwa Syamzaimar jadi ketua pernah ada RAT;
- Bahwa Syamzaimar mengundurkan diri sejak ada permasalahan;
- Bahwa setahu Saksi dari sejak 2017 anggota 20, sebelumnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah pengurus lama mengundurkan diri, langsung diumumkan di Desa dan terbentuk pengurus baru;
- Bahwa waktu pemilihan Syafriadi Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pemilihan Syafriadi;
- Bahwa setelah pemilihan, Saksi tidak tahu kalau Syamzaimar menyerahkan kepengurusan koperasi kepada Syafriadi di Dinas Koperasi;
- Bahwa tahun 2022 ada RAT tapi Saksi tidak diundang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pengurus mengajukan penundaan RAT ke Dinas Koperasi;
- Bahwa semua warga merupakan Calon Anggota Petani;
- Bahwa Koperasi dibentuk untuk wadah bermitra dengan perusahaan;

Halaman 39 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Anggota Petani suka diajak pada saat mengambil keputusan;
- 2. Saksi SUMARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak pernah jadi pengurus koperasi KOPSA BUNDA;
 - Bahwa di Rantau Binuang Sakti setahu Saksi ada 3 koperasi ;
 - Bahwa KOPSA BUNDA, koperasi Sawit Bunga Idaman;
 - Bahwa Ucok Tarmizi Ketua KOPSA BUNDA sekarang;
 - Bahwa Ucok Tarmizi domisili sekarang tidak di Rantau Binuang Sakti, dulu iya;
 - Bahwa Joni Eduardo Sekretaris sekarang;
 - Bahwa U Tarmizi dan kawan-kawan jadi pengurus sejak ada gejolak dari pengurus lama yang konversi pengalihan hutang;
 - Bahwa semua pengurus mengundurkan diri kecuali Sahar Penggugat 2
 - Bahwa saat Pengurus lama ada 20 anggota;
 - Bahwa setahu Saksi anggota 20 dikeluarkan;
 - Bahwa Anggota koperasi sekarang tidak tahu tapi katanya ada penambahan;
 - Bahwa Anggota 20 tidak menerima dikeluarkan, tidak ada dikembalikan simpanan pokok simpanan wajib;
 - Bahwa Anggota koperasi semua warga desa;
 - Bahwa benar ada hubungan kekeluargaan diantara anggota kopsa baru;
 - Bahwa KOPSA BUNDA dibentuk untuk masyarakat Rantau Binuang Sakti;
 - Bahwa Pola KKPA bermitra dengan PT PIS dan PT SJI;
 - Bahwa Saksi anggota petani di PT PIS;
 - Bahwa selama jadi Calon Anggota Petani tidak ada terima gaji;
 - Bahwa setahu Saksi sawit sudah menghasilkan;
 - Bahwa tidak tahu alasan kenapa tidak terima gaji;
 - Bahwa setahu Saksi, untuk menjadi pengurus harus menjadi anggota terlebih dahulu;
 - Bahwa setelah Syafriadi meninggal, U Tarmizi naik menjadi Ketua yang sebelumnya adalah wakil ketua;
 - Bahwa U tarmizi adalah Calon Anggota Petani bukan anggota koperasi;
 - Bahwa Saya tidak tahu proses masuk anggota karena bukan anggota ;

Halaman 40 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DAMANHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli lahan di KOPSA BUNDA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KOPSA BUNDA berada di Desa Rantau Binuang Sakti;
- Bahwa Saksi membeli lahan dari masyarakat atas nama Kasmawati seluas 1 hektare;
- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut pada saat Ketua KOPSA BUNDA Syafriadi;
- Bahwa saat ini Syafriadi sudah meninggal;
- Bahwa Syafriadi sebagai Ketua KOPSA BUNDA mengetahui pembelian lahan Saksi dari warga karena ada tanda tangannya;
- Bahwa lahan tersebut bermitra KKPA dengan PT PIS;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum ada menerima hasil ataupun gaji;
- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi juga memiliki lahan di Koperasi lain yaitu di KUD Sawit Subur;
- Bahwa Saksi sebagai Badan Pengawas KUD Sawit Subur;
- Bahwa posisi Saksi sebagai Badan Pengawas dipilih melalui Rapat Anggota;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Kasmawati pakai Surat Keterangan Ganti Rugi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek ke lokasi tanah yang Saksi beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah pola KKPA dan Pir boleh dijualbelikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengurus KOPSA BUNDA tahun 2020;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui KOPSA BUNDA sejak tahun 2021 pada saat membeli tanah;
- Bahwa Kasmawati bukan anggota koperasi;
- Bahwa Saksi bukan warga Desa Rantau Binuang Sakti;
-

4. Saksi SYAMSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pihak dalam perkara ini namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak dimana Saksi hanya merupakan calon anggota petani di Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA);

Halaman 41 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir dan tinggal di Desa Rantau Binuang sejak lahir dan setahu Saksi hanya koperasi KOPSA BUNDA yang ada di desa tersebut;
- Bahwa KOPSA BUNDA bergerak dibidang pengelolaan kebun KKPA dengan Perusahaan PT.GSI pada awalnya dan mengalami kegagalan sehingga sekarang dilanjutkan oleh PT. PIS 2;
- Bahwa selain dengan PT. PIS 2 maka KOPSA BUNDA juga bekerjasama dengan PT. SJI namun beda lahan yang dikelolanya;
- Bahwa Pengurus KOPSA BUNDA yang sekarang atau yang baru adalah ketua yaitu Syafriadi, wakil ketua adalah Tergugat I, sekretaris adalah Tergugat II dan bendahara adalah Tergugat IV, Badan Pengawas yaitu ketuanya Tergugat V dengan anggota Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa Pengurus KOPSA BUNDA yang lama adalah Syamzaimar selaku ketua, sekretarisnya adalah Penggugat II, bendahara Muhammad Said dan badan pengawasnya adalah Penggugat I, Rahmad Syafril dan A. Rahman K;
- Bahwa kepengurusan baru ada sejak tahun 2021 setelah kepengurusan Syamzaimar selesai;
- Bahwa ada surat undangan musyawarah dari Kepala Desa untuk memilih pengurus KOPSA BUNDA yang baru;
- Bahwa setahu Saksi seharusnya dalam memilih pengurus koperasi ada ketentuannya namun dalam musyawarah tersebut tidak ada;
- Bahwa undangan itu adalah undangan membentuk panitia yang akan memilih pengurus;
- Bahwa Syafriadi sudah meninggal dunia sehingga yang memegang kendali di KOPSA BUNDA saat ini adalah wakil ketuanya yaitu Tergugat I;
- Bahwa semasa jabatan Syamzaimar maka anggota koperasi sebanyak 20 orang yang dinataranya Syamzaimar, Penggugat I, Penggugat II, Rozali, Kholifah Syahril, Rahman K, Sudirman, Rusman, Ali, Sarkoni;
- Bahwa saat ini anggota KOPSA BUNDA tidak seperti sebagaimana telah disebutkan melainkan dibentuk anggota baru dimana Saksi mengetahui dari cerita pengurus yang baru dimana anggota KOPSA BUNDA yang baru diantaranya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Musmuliad, Sulaina, Ruslan, Rosmita, Dahniar dan Sahmaniar;
- Bahwa para anggota baru tersebut memang merupakan warga Desa Rantau Binuang Sakti namun terdapat hubungan keluarga diantara para

Halaman 42 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota tersebut yaitu Sahmaniar merupakan isteri dari Tergugat II, Dahniar isteri dari Tergugat VI, Ruslan dengan Rosmita juga merupakan suami isteri;

- Bahwa KOPSA BUNDA bukan merupakan koperasi keluarga;
- Bahwa setahu Saksi pengurus yang lama diberhentikan tanpa kompensasi;
- Bahwa lahan yang dikerjasamakan oleh KOPSA BUNDA dengan perusahaan merupakan lahan yang masih termasuk wilayah adat Desa Rantau Binuang Sakti dengan luas 350 hektar oleh PT. SJI dan seluas 1.079 hektar oleh PT. PIS 2;
- Bahwa calon anggota mendapatkan bagian setiap jiwanya perkeluarga yang tinggal di desa dimana ketika sudah dewasa mendapatkan bagian 1 hektar sedangkan anak yang lahir diatas tahun 2007 dapat setengah hektar;
- Bahwa keluarga Saksi mendapatkan bagian 5,5 hektar yang merupakan pembagian dari KKPA namun Saksi belum pernah mendapatkan hasil tersebut begitu pula dengan masyarakat yang lainnya;
- Bahwa PT. PIS 2 mulai tanam kebun di tahun 2011 dan selesai tanam di tahun 2013 dimana saat ini kebun tersebut sudah menghasilkan namun masyarakat belum mendapatkan gaji/hasil;
- Bahwa setiap masyarakat bertanya mengenai gaji tersebut maka semua pengurus baik pengurus baru dan lama mengatakan agar bersabar;
- Bahwa sering terjadi janji manis saja dari KOPSA BUNDA dimana pernah dijanjikan akan dibagikan gaji kepada masyarakat sebelum lebaran namun sampai dengan saat ini tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengurus KOPSA BUNDA sebelum zaman Syamzaimar dan tidak tahu terkait jumlah anggota sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi pendiri KOPSA BUNDA adalah Syamzaimar atas dukungan ninikmamak;
- Bahwa Saksi sebagai calon petani sejak tahun 2020 saat terdaftar di keanggotaan petani dengan syarat hanya KTP dan KK saja dan tidak perlu memiliki lahan untuk menjadi calon anggota petani;
- Bahwa Syamzaimar mengundurkan diri sebagai ketua KOPSA BUNDA sehingga digantikan oleh Syafriadi dan tidak pernah ada masyarakat yang komplain atau mempermasalahkan;
- Bahwa musyararah di desa untuk membentuk panitia pemilihan pengurus yang baru setelah pengurus yang lama mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya sekretaris pengurus yang lama yaitu Penggugat II tidak mengundurkan diri;
- Bahwa musyawarah tersebut juga diikuti oleh BPD dimana Saksi mengetahui dari cerita teman-teman Saksi;
- Bahwa Syafriadi menjadi ketua sejak tahun 2021 dan meninggal dunia di tahun 2022;
- Bahwa untuk menjadi calon anggota petani tidak diharuskan memiliki lahan kebun sawit karena ada pembagian dari tanah ulayat;
- Bahwa pembagian tanah ulayat tersebut dilakukan oleh koperasi dan pihak desa;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang diributkan di Desa Rantau Binuang Sakti namun mempertanyakan kepada Pengurus Koperasi kalau ada hasil kenapa belum dibagikan kepada masyarakat?;
- Bahwa calon anggota petani bukan merupakan anggota koperasi;
- Bahwa bagian yang dikerjasamakan dengan PT. SJI sudah menghasilkan dan Saksi sudah mendapatkan bagian hasil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Yalid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan dosen tetap di fakultas hukum universitas lancang kuning dan ditahun 2016 diakui oleh pemerintah sebagai dosen di bidang hukum bisnis yang menyangkut banyak cabang yang salah satunya membahas hukum perusahaan yang memuat konten terkait dengan koperasi;
 - Bahwa Ahli juga pernah menulis dan meneliti yang berkaitan dengan Koperasi pada tahun 2013 dan dipublis terkait dengan perbandingan asas kekeluargaan pada perusahaan bentuk perseroan dengan koperasi;
 - Bahwa koperasi merupakan perusahaan yang mendasarkan pada asas kekeluargaan;
 - Bahwa terkait dengan koperasi masih berlaku Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi walaupun perubahan undang-undangnya pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak sesuai sehingga kembali koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;

Halaman 44 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi saat ini pengaturannya juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan merevisi hal-hal yang terkait dengan adanya Rapat Anggota Tahunan elektronik dan terkait dengan koperasi yang berlandaskan syariah;
- Bahwa koperasi berdasarkan undang-undang memiliki bentuk koperasi primer dan koperasi sekunder namun diubah oleh peraturan baru bahwa koperasi primer dapat dibentuk oleh sedikitnya sembilan orang saja dan koperasi sekunder paling sedikit dibentuk oleh tiga koperasi;
- Bahwa dalam undang-undang koperasi mengatur kewenangan pengurus dalam menerima, menolak dan mengeluarkan anggota namun perlu diperhatikan pula terkait dengan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;
- Bahwa salah syarat untuk mendapatkan pengesahan dari menteri maka akta pendirian koperasi harus disertai dengan anggaran dasar sehingga setiap koperasi pasti punya anggaran dasar;
- Bahwa dalam merubah anggaran dasar mesti mendapatkan pengesahan ulang dari menteri;
- Apabila suatu pengurus koperasi mengeluarkan anggota yang sah tanpa prosedur maka terdapat cacat prosedur dan dapat menyampaikan keberatan pada Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa seharusnya dalam mengeluarkan anggota maka pengurus juga berpatokan pada anggaran dasar koperasi karena undang-undang tidak secara rinci mengatur hal tersebut;
- Bahwa keanggotaan harus tercatat pada buku keanggotaan koperasi;
- Bahwa undang-undang koperasi tidak mengatur persyaratan menjadi anggota apa saja namun biasanya termuat dalam anggaran dasar koperasi seperti keaktifan dan modal;
- Bahwa hak-hak anggota koperasi menurut undang-undang adalah berhak hadir dan bersuara dalam rapat anggota tahunan, memilih dan dipilih sebagai pengurus atau anggota pengawas, serta mendapatkan sisa hasil usaha koperasi, berhak dilibatkan dalam jasa atau bisnis koperasi;
- Bahwa anggaran dasar tidak boleh mengurangi apa yang sudah diatur didalam undang-undang koperasi termasuk mengenai hak-hak anggota tersebut;
- Bahwa dalam koperasi sebagai organisasi perusahaan dikenal tiga organ yaitu Rapat Anggota Tahunan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga berwenang merubah anggaran dasar, memilih,

Halaman 45 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan dan memberhentikan pengurus, memilih dan mengangkat pengawas, membubarkan koperasi, menggabungkan atau meleburkan koperasi;

- Bahwa terdapat Rapat Anggota Luar Biasa yang diminta oleh anggota apabila dirasa ada kebijakan yang merugikan koperasi dan memiliki kewenangan yang sama dengan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa organ koperasi yang kedua pengurus berwenang mewakili koperasi di depan maupun diluar pengadilan, berhak menentukan rencana kerja dan menyusun anggaran, pengelolaan manajerial, bisa membentuk manajer untuk mengelola koperasi, bahwa pengurus bertanggungjawab pada Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa organ koperasi yang ketiga adalah pengawas yang bertugas mengawasi pengurus agar tidak keluar dari kebijakan dan rencana kerja serta pelaksanaan anggaran dasar koperasi, pengawas tidak boleh membocorkan hasil pengawasannya kepada pihak lain dan harus disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa apabila pengurus dan pengawas yang tidak dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan maka bertentangan dengan undang-undang koperasi karena menurut undang-undang tersebut hanya mengenal 3 perangkat atau organ dalam koperasi sebagaimana disebutkan;
- Bahwa dalam mengangkat pengurus dan pengawas harus dilakukan menurut Rapat Anggota Tahunan sebagai kekuasaan tertinggi koperasi;
- Bahwa dalam keadaan yang memaksa maka undang-undang tidak mengatur pengangkatan pengurus atau pengawas diluar Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa selain tiga organ tersebut merupakan pihak luar koperasi;
- Bahwa tidak dibenarkan memilih pengurus atau anggota dilakukan oleh pihak desa ataupun pihak diluar organ koperasi;
- Bahwa apabila pengangkatan pengurus yang tidak dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan oleh pihak luar koperasi telah dicatatkan kepada Kemenkumham dan keluar pencatatannya maka berdasarkan asasnya harusnya dianggap benar karena berkaitan dengan keputusan pejabat TUN sebelum adanya pembatalan keputusan TUN sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Rapat Anggota yang dilakukan oleh anggota yang tidak sah sebagai anggota koperasi atau tidak tercatat sebagai anggota koperasi adalah tidak dibenarkan karena undang-undang mengharuskan



keanggotaan itu dicatatkan pada buku daftar anggota sebagai anggota yang sah;

- Bahwa tidak mungkin muncul anggota tanpa tercatat dalam buku daftar anggota dan dalam buku tersebut juga harus dibubuhi tandatangan;
- Bahwa berdasarkan undang-undang untuk dapat menjadi anggota koperasi harus memenuhi syarat administratif dan syarat modal seperti simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa merupakan keanehan apabila seseorang menjadi anggota tahun 2021 namun sudah tercatat penyetoran modalnya sejak tahun 2020 karena tentunya dia tidak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan sebagai anggota;
- Bahwa apabila dalam anggaran dasar dicantumkan syarat menjadi pengurus dan pengawas diharuskan telah menjadi anggota selama beberapa waktu namun ternyata dipilih pengurus dan pengawas tanpa menghiraukan hal tersebut maka pemilihan tersebut atau pengurus atau pengawas sebagaimana dimaksud cacat;
- Bahwa apabila anggaran dasar diubah khusus terkait dengan kepengurusan maka anggaran dasar yang lama yang mengatur hal-hal lainnya merupakan satu kesatuan sehingga otomatis masih berlaku;
- Bahwa apabila pengurus inti mengundurkan diri, pengawas tidak menjalankan fungsinya serta anggota juga tidak mencapai 2/3 untuk melakukan rapat anggota tahunan sehingga terdapat kekosongan kepengurusan maka seharusnya dilakukan rapat anggota tahunan luar biasa yang diminta oleh para anggota agar tidak terjadi kekosongan;
- Bahwa apabila terdapat SK badan hukum koperasi yang merubah anggaran dasar oleh Kemenkumham namun ternyata terdapat kecacatan dalam kepengurusannya maka seharusnya dilakukan upaya administratif lalu apabila masih tidak bisa maka dilakukan pembatalan keputusan melalui gugatan di Pengadilan TUN;
- Bahwa apabila pengurus mengundurkan diri maka hanya mengundurkan diri selaku pengurus saja sedangkan dalam keanggotaannya tidak;
- Bahwa dalam hal terdapat kekosongan pengurus maka harus dilihat terlebih dahulu apakah diatur dalam anggaran dasar karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang koperasi;
- Bahwa rapat anggota boleh dihadiri oleh orang-orang diluar koperasi namun orang-orang tersebut tidak memiliki suara karena yang memiliki hak suara pada koperasi hanyalah anggota;

Halaman 47 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi bertanggungjawab kepada negara dalam kaitan pelaporan kegiatan usahanya seperti pajak dan sebagainya;
- Bahwa koperasi merupakan subjek hukum layaknya orang dan bisa membuat perikatan dengan orang lain maka apabila terdapat perjanjian yang dilakukan oleh koperasi yang diwakili oleh pengurus maka akan mengikat koperasi sebagaimana dimaksud;
- Bahwa asas kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi berlaku dalam arti seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu koperasi;
- Bahwa apabila hanya bersisa satu pengurus saja karena banyaknya pengurus yang mengundurkan diri maka tidak diatur dalam undang-undang dan harus dilihat pada anggaran dasar koperasi;
- Bahwa berdasarkan undang-undang koperasi diatur minimal tiga orang pengurus yaitu satu ketua, bendahara dan sekretaris;
- Bahwa apabila hanya tersisa satu orang pengurus maka seharusnya dilakukan rapat anggota luar biasa;
- Bahwa pengurus yang menyelenggarakan rapat anggota;
- Bahwa peran dinas koperasi adalah mendorong koperasi agar menjalankan fungsinya;
- Bahwa kementerian koperasi dan dinas koperasi tidak dapat campur tangan pada pemilihan pengurus suatu koperasi karena rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada koperasi;
- Bahwa *reshuffling* atau keputusan pejabat TUN yang terkait mengenai pengesahan pengurus koperasi tidaklah menentukan pemilihan pengurus melainkan hal tersebut harus dilakukan melalui Rapat Anggota terlebih dahulu dan baru disahkan oleh Kemenkumham;
- Bahwa secara materil yang menentukan siapa yang berhak menjadi pengurus adalah Rapat Anggota Tahunan dan bukanlah ditentukan oleh Keputusan dari Kemenkumham namun seharusnya pejabat TUN memeriksa persyaratan-persyaratan pemilihan kepengurusan koperasi sebagaimana dimaksud;
- Bahwa keputusan Dirjen AHU (Kemenkumham) tidak menentukan siapa yang menjadi pengurus melainkan hanya berkaitan dengan pengesahan dan pendaftaran saja oleh karena terdapat mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh dalam pemilihan pengurus di suatu koperasi;
- Bahwa apabila suatu pengurus melakukan pengeluaran anggota tanpa prosedur maka dapat dikategorikan bahwa pengurus tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 48 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi anggaran dasar dalam koperasi adalah layaknya konstitusi;
- Bahwa seharusnya berjalannya koperasi tidak melanggar anggaran dasarnya sendiri karena ada mekanisme pengawasan yang dilaporkan pada rapat anggota tahunan;
- Bahwa apabila terdapat kondisi darurat semisal terdapat kekosongan pengurus maka seharusnya pemilihan pengurus juga tidak diperkenankan menyimpang dari anggaran dasar namun berdasarkan rapat anggota selaku kekuasaan tertinggi koperasi maka anggaran dasar tersebut dapat dirubah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Akta Pendirian Koperasi Nomor: 174/BH/KDK.4/VI/1991 tanggal 05 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda buktiT-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Izin Usaha Perdagangan tertanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T -2;
3. Fotokopi dari Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111022725 tertanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengunduran Diri - An. Syamzaimar tertanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengunduran Diri An. M. Said tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T -5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengunduran Diri An. Rahmat Syafril tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengunduran Diri An. Suhaimi tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T -7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengunduran Diri An. A. Rahman, K tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengumuman dari Kepala Desa Rantau Binuang Sakti, selanjutnya diberi tanda bukti T -9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Berita Acara Melalui Musyawarah Desa Pada tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T -10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Data Dasar Pengurus Kopsabunda, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -11;
12. Fotokopi dari Asli Akta Perubahan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman tertanggal 19 Juli 2021 Nomor 46, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -12;
13. Fotokopi dari Asli Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Halaman 49 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Nomor 0004003.AH.01.28.

TAHUN2021 AHU- tertanggal 21 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti

..... T -13;

14. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Terima Daftar Pengurus/Pengawas Koperasi Nomor: 518/Diskoptransnaker/KUKM/131 tertanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -14;

15. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Perubahan specimen tanda tangan pada rekening kopsabunda tertanggal 19 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T -15;

16. Fotokopi dari Asli Surat Daftar Keanggotaan Kopsabunda Periode 2021-2022 tertanggal 26 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T -16;

17. Fotokopi dari Asli Daftar Simpanan Wajib, selanjutnya diberi tanda bukti T -17;

18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kematian An Syafriadi tertanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -18;

19. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan RAT Kopsa-Bunda tertanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T -19;

20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan PerpanjanganPencatatan Kepengurusan Kopsa-Bunda tertanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -20;

21. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penjelasan Permohonan Kopsabunda Nomor 518/Diskoptransnaker-kukm/196 tertanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -21;

22. Fotokopi dari Fotokopi Hasil Rapat Pembentukan Panitia Pelaksanaan RAT (Rapat Akhir Tahun) tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T -22;

23. Fotokopi dari Asli Surat Undangan RAT tertanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... T -23;

24. Fotokopi dari Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2021- 2022 tertanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T -24;

25. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Kopsa-Bunda tertanggal 23 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T -25;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tertanda T-1 s/d T-3, T-12 s/d T-17, T-19, dan T-23 s/d T-25 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata

Halaman 50 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap bukti tertulis tanda T-4 s/d T-11, T-18, dan T-20 s/d T-22 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Rantau Binuang Sakti sejak lahir dan Saksi bukan merupakan anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA);
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Anggaran Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman bahwa Koperasi tersebut berdiri sejak tahun 1999 yang pada saat itu Rokan Hulu masih masuk kedalam Kabupaten Kampar dimana ketua pertamanya adalah Solihin dan salah satu pengurusnya adalah Hasibuan;
 - Bahwa Koperasi tersebut sempat vakum selama beberapa tahun dan baru sekira Tahun 2007 muncul pengurus dengan susunan ketua adalah Syamzaimar, Penggugat II sebagai sekretaris dan Muhammad Said sebagai bendahara;
 - Bahwa yang dimaksud vakum oleh saksi adalah vakum dalam kegiatan mencari mitra bukan vakum kegiatan kepengurusan koperasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu para pengurus tersebut mewakili koperasi dalam pembicaraan dengan PT. SJI dalam musyawarah yang Saksi juga ikuti;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anggota Koperasi pada tahun 2007 siapa saja namun ada sebanyak 20 orang dan kepengurusan Koperasi setahu Saksi adalah selama 5 tahun sekali;
 - Bahwa Syamzaimar sudah menjadi ketua Koperasi selama 13 tahun dan pada akhirnya mengundurkan diri dan selama masa jabatan tersebut Koperasi sama sekali tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan tidak pernah ada pergantian pengurus;
 - Bahwa sekira tanggal 10 Mei 2021 Syamzaimar mengundurkan diri bersama dengan semua pengurus dan pengawas kecuali sekretaris yaitu Penggugat II;
 - Bahwa Kepala Desa dan Camat merupakan pelindung koperasi;

Halaman 51 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Koperasi vakum selama satu bulan tanpa kegiatan sehingga pada tanggal 8 Mei Desa berinisiatif mengumpulkan masyarakat karena setahu Saksi Koperasi tersebut tidak hanya milik anggota melainkan juga milik masyarakat karena berkaitan dengan pembukaan lahan milik masyarakat desa;
- Bahwa kegiatan yang diinisiasi desa tersebut juga dihadiri oleh BPD dan ninikmamak;
- Bahwa hasil keputusan pada musyawarah tanggal 8 mei tersebut adalah membentuk panitia penerimaan pengurus koperasi dengan syarat harus memiliki lahan di Mitra dan musyawarah tersebut dibuatkan Berita Acara sebagaimana Bukti T-10 sehingga dilakukan pengumuman selama 3 hari oleh pihak desa;
- Bahwa semua orang boleh datang pada musyawarah tersebut dan tidak terbatas pada anggota 20 koperasi saja;
- Bahwa yang datang pada musyawarah tersebut adalah masyarakat yang memiliki hak sebagai calon petani;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada musyawarah tersebut dimana Saksi mengetahui berdasarkan cerita orang;
- Bahwa di tahun 2017 juga terdapat pengeluaran anggota dimasa kepemimpinan Syamzaimar yaitu Saudara Subaidah yang merupakan keluarga Saksi juga terhadap Hasan Basri juga dikeluarkan;
- Bahwa Mulia Budiman telah terdaftar sebagai anggota pada tahun 2018 dan pada tahun 1999 dia masih berusia 10 tahun;
- Bahwa anggota koperasi hanya berjumlah 20 orang untuk memperkecil simpanan dan laporan yang harus dilaporkan kepada pemerintah;
- Bahwa yang mendaftar sebagai ketua koperasi pada saat itu hanyalah Almarhum Syafriadi;
- Bahwa terdapat penyerahan dokumen-dokumen koperasi berupa berkas-berkas bank dan pembaruan anggaran dasar di Dinas Koperasi yang dilakukan langsung oleh ketua koperasi lama yaitu Syamzaimar kepada ketua koperasi baru yaitu Almarhum Syafriadi;
- Bahwa Bukti T-15 merupakan berita acara penyerahan dokumen koperasi dari ketua lama ke ketua baru;
- Bahwa setahu Saksi maka anggota lama koperasi yang berjumlah 20 orang tidak pernah ada mempermasalahkan dan baru muncul masalah akhir-akhir ini saja ketika Almarhum Syafriadi wafat dan digantikan oleh Tergugat I;

Halaman 52 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kepengurusan koperasi awal sejak tahun 1999 karena orang tua Saksi merupakan pengurus di desa dan sering diajak kegiatan koperasi dan desa;
- Bahwa setahu Saksi di Desa Rantau Binuang Sakti terdapat dua koperasi dimana KOPSA BUNDA sempat vakum karena gagal dalam menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan baru aktif lagi di tahun 2007 dengan Syamzaimar sebagai ketuanya;
- Bahwa selama masa jabatan Syamzaimar maka tidak pernah ada RAT walaupun Saksi bukan anggota koperasi namun Saksi pasti tahu karena desa sangat kecil dan ketika terjadi suatu hal masyarakat pasti mengetahuinya;
- Bahwa lahan yang dikerjakasikan dengan perusahaan oleh koperasi adalah sebagian hak milik dan sebagian masih hutan adat ulayat;
- Bahwa konsep kerjasama yang dijalin antara koperasi dengan PT. SJI dan PT. PIS 2 adalah masyarakat menyerahkan lahan kepada koperasi dan tugas koperasi adalah mencari mitra untuk masyarakat;
- Bahwa MOU kerjasama yang terjalain antara Koperasi dengan PT. PIS 2 dan PT. SJI adalah pada masa kepemimpinan Syamzaimar;
- Bahwa PT. SJI sempat mengelola lahan masyarakat selama tiga tahun namun gagal sehingga dilanjutkan oleh PT. PIS 2 dengan pembebanan biaya kepada masyarakat sebesar dua puluh miliar;
- Bahwa anggota Koperasi sebanyak 25 orang baru saja terjadi sejak kepengurusan pengurus baru sedangkan sebelumnya anggota koperasi berjumlah 20 orang;
- Bahwa Syamzaimar mengundurkan diri dihadapan desa sebagaimana Bukti T-10 dan T-11;
- Bahwa karena hampir semua pengurus mengundurkan diri maka masyarakat menjadi bingung karena tidak ada yang menggaji sehingga meminta arahan ke pihak desa;
- Bahwa pengurus koperasi yang baru tidak pernah menjadi anggota koperasi sebelumnya;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar Koperasi tidak mengatur keadaan mendesak seperti ketika tidak ada lagi pengurus atau ketika banyak pengurus yang mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses masuknya anggota koperasi yang baru yaitu yang berjumlah 25 orang namun pada tahun 2017, 2018, 2019 anggota koperasi merupakan anggota yang lama berjumlah 20 orang dan

Halaman 53 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang tersebut berbeda-beda antara anggota baru dengan anggota lama;

- Bahwa anggota baru koperasi yang berjumlah 25 orang baru ada atau baru masuk setelah kepengurusan pengurus koperasi yang baru;
 - Bahwa pengurus koperasi yang baru pernah melakukan RAT pada bulan oktober tahun 2022 dengan hasil rapat adalah Tergugat I sebagai ketua koperasi;
 - Bahwa masa jabatan pengurus yang baru hanyalah satu tahun;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juni dilakukan pengumuman pembentukan panitia pemilihan pengurus koperasi dan diberikan waktu selama tiga hari;
 - Bahwa Saksi tidak menandatangani Bukti T-10 karena pada saat itu Saksi tidak hadir;
 - Bahwa saat ini Koperasi tidak ada bermasalah dengan perusahaan mitra namun dahulu sempat timbul masalah;
 - Bahwa pengurus baru koperasi dahulu melakukan penolakan atas utang 100 juta perhektar dengan PT. PIS 2 dan memperjuangkan agar utang masyarakat berkurang;
 - Bahwa penolakan tersebut berujung pada pengunduran diri pengurus koperasi lama bahkan permasalahan tersebut pernah sampai dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa saat ini pengurus baru koperasi masih menjalin kerjasama dengan perusahaan mitra yang lama;
 - Bahwa saat ini koperasi telah memiliki kantor kesekretariatan dimana sebelumnya tidak ada;
 - Bahwa sejak tahun 2007 saat Syamzaimar tiba-tiba menjabat sebagai ketua koperasi tidak ada yang memperlmasalahkan begitupula saat Almarhum Syafriadi menjabat sebagai ketua yang baru dan baru timbul permasalahan ketika Tergugat I menjabat saja sebagaimana diajukannya gugatan perkara ini;
 - Saat ini utang masyarakat atau koperasi kepada perusahaan mitra tidak turun namun bahasanya sedang diperjuangkan oleh pengurus baru;
 - Bahwa saat ini masyarakat termasuk Saksi belum menerima gaji dari koperasi walaupun Saksi tahu terdapat penambahan rekening koperasi dari perusahaan mitra dan Saksi tidak pernah mendengar kalau uang tersebut digunakan oleh pengurus koperasi yang sekarang;
2. Saksi JULIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Bunga Tanjung, Desa Rantau Binuang Sakti sejak lahir dan Saksi bukan merupakan anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) melainkan calon petani saja;
- Bahwa dahulu ketua KOPSA BUNDA adalah Syamzaimar lalu berganti menjadi Almarhum Syafriadi dan setelahnya Tergugat I karena Almarhum Syafriadi meninggal dunia dimana Saksi mengetahui sejarah pergantian ketua tersebut dari cerita orang-orang sekitar;
- Bahwa saat ini yang menjalankan roda kepengurusan di KOPSA BUNDA adalah Tergugat I yang Saksi ketahui sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Syamzaimar mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota KOPSA BUNDA sekarang ada berapa orang dan siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pengurus KOPSA BUNDA yang lama mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 secara tertulis, kemudian selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam

Halaman 55 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan esensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum masuk kepada pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi satu-persatu;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengenai:

a. Eksepsi Kompetensi Absolut Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tentang kompetensi Absolut/kewenangan mengadili, Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela hari Senin tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

b. Eksepsi Kurang Pihak

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi *kurang pihak* terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil karena beberapa hal berikut: Bahwa dalam kepengurusan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) sebelum terjadi perubahan beranggotakan 20 (dua puluh) orang dan setelah ada perubahan pada Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang. Namun dalam perkara ini Penggugat hanya diwakilkan oleh 2 (dua) orang dan yang di tarik sebagai Para Tergugat hanya 7(tujuh) orang, sedang sisa anggota lainnya tidak ditarik sebagai para pihak, yang mana anggota yang lain juga terkait dengan permasalahan ini sehingga seharusnya dalam gugatan ini ada 20 (dua puluh) orang sebagai Penggugat dan 25 (dua Puluh Lima) orang sebagai Tergugat. karena kurangnya pihak yang ditarik dalam Gugatan ini patutlah Gugatan ini harus di tolak;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas yang terkait *legal standing* Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan jumlah pihak yang diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing* Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menjadi perwakilan dari 20 (dua puluh) orang anggota Koperasi Bunga Idaman dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pdt.G/2022/PnPrp yang dibacakan pada tanggal 29 Desember 2022 tentang sahnya gugatan perkara *a quo* sebagai gugatan perwakilan kelompok telah memberikan legitimasi bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan wakil kelompok yang berhak untuk mewakili 20 (dua puluh) orang anggota Koperasi Bunga Idaman dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait jumlah pihak yang diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* hanya 7 (tujuh) orang, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat atau turut tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak penggugat. Sedangkan Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan. Sehingga dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat ataupun Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan sebagaimana asas *point d'interet point d'action*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat tidaklah beralasan secara hukum dan oleh karena itu terhadap seluruh eksepsi tersebut haruslah ditolak;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena telah mengganti, memberhentikan serta mengeluarkan anggota KOPSA BUNDA semula 20 (dua puluh) orang sekarang berjumlah 19 (sembilan belas) orang dengan anggota 25 (dua puluh lima) orang adalah perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena Perubahan data Keanggotaan KOPSA BUNDA yang menjadi 25 (dua puluh lima) orang telah memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh KOPSA BUNDA dan tidak ada data palsu terkait 25 (dua puluh lima) orang anggota tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok persengketaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pengurus yang sah Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA)?
2. Apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu: kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terbeban membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, terbeban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 41 (empat puluh satu) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, selain itu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi SYAHRIAL, Saksi SUMARLIN, Saksi DAMANHURI, dan Saksi SYAMSIR dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli YALID;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 25 (dua puluh lima) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ANDRI AMIN dan Saksi JULIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang Majelis Hakim anggap ada relevansinya guna pembuktian penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dibuktikan dalam menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini sebagaimana pokok permasalahan pertama adalah berkaitan dengan keabsahan pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) untuk dapat menguji apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan dalil gugatannya serta dihubungkan dengan alat bukti bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tahun 2017 Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) telah menetapkan struktur pengurus dan badan pengawas untuk periode 2017-2022 (*Vide* Bukti P-8), sebagai berikut:

Ketua	: Syamzaimar, SP.,M.Si.
Sekretaris	: Sahar
Bendahara	: Muhammad Said
Ketua Badan Pengawas	: Rahmat Syafril
Anggota Badan Pengawas	: Suhaimi
Anggota Badan Pengawas	: Rahman. K

Menimbang, bahwa kemudian susunan pengurus tersebut dicatatkan di Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 10 Agustus 2017 (*Vide* Bukti P-9) dan dikuatkan dengan Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) (*Vide* Bukti P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2021 Sdr. Syamzaimar mengundurkan diri sebagai Ketua (*Vide* Bukti T-4), pada tanggal 18 Mei 2021 Sdr. Muhammad Said mengundurkan diri sebagai Bendahara (*Vide* Bukti T-5), pada tanggal 18 Mei 2021 Sdr. Rahmat Syafril mengundurkan diri sebagai Ketua Badan Pengawas (*Vide* Bukti T-6), pada tanggal 18 Mei 2021 Sdr. Suhaimi mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengawas (*Vide* Bukti T-7), dan pada tanggal 18 Mei 2021 Sdr. Rahman. K mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Pengawas (*Vide* Bukti T-8), sehingga dalam struktur kepengurusan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan tahun 2017 hanya tinggal tersisa Sdr. Sahar (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) selaku Sekretaris dan hingga sampai saat ini belum pernah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk mengganti kekosongan jabatan pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA);

Menimbang, bahwa dalam AD/ART Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (*Vide* Bukti P-7) Pasal 21 ayat 2 huruf f telah diatur *bahwa anggota pengurus tetap menjadi pengurus selama yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai pengurus dan apabila diri sendiri tidak menginginkan lagi sebagai pengurus maka diletakan jabatan dalam rapat anggota*, sehingga dalam masa itu oleh karena belum pernah dilaksanakan Rapat Anggota untuk mengesahkan pengunduran diri dari Para Pengurus terkecuali Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi selaku Sekretaris, maka dapat diketahui bahwa pengunduran diri tersebut tidaklah sah jika hanya mendasarkan pada surat permohonan pengunduran diri, namun haruslah melalui mekanisme Rapat Anggota, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat susunan kepengurusan berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tahun 2017 tetap dianggap bekerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan utama dalam pergantian kepengurusan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) adalah menyangkut peralihan kepengurusan dari kepengurusan yang diketuai oleh Syamzaimar kepada kepengurusan yang diketuai oleh Syafriadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi kepengurusan yang diketuai oleh Syafriadi diangkat sebagai pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) berdasarkan rapat musyawarah desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Rantau Binuang Sakti, oleh karena itu perlu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah mekanisme pemilihan pengurus Koperasi dengan cara tersebut

Halaman 60 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan dalil jawabannya serta dihubungkan dengan alat bukti bahwa karena adanya pengunduran diri Pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) maka atas inisiasi Pemerintah Desa Rantau Binuang Sakti dibuat Pengumuman yang ditempelkan di sekitar wilayah Desa Rantau Binuang Sakti yang berisi pembukaan pendaftaran Pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) dimana pendaftaran dibuka dari tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 (*Vide* Bukti T-9), selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2021 dilaksanakan rapat musyawarah desa untuk memilih pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) (*Vide* Bukti T-10) dan dalam rapat tersebut kemudian dipilih Sdr. Syafriadi sebagai Ketua dan disusun kepengurusan dan Badan Pengawas koperasi (*Vide* Bukti T-11 dan *Vide* Bukti T-16) sebagai berikut:

Sebagai Pengurus :	Ketua	: Syafriadi
	Wakil Ketua	: U. Tarmizi
	Sekretaris	: Jhony Edoardo
	Wakil Sekretaris	: Yuliza
	Bendahara	: Suani
Sebagai Badan Pengawas :	Ketua	: Rais Saputra
	Anggota	: Edianto
	Anggota	: Arian

Menimbang, bahwa kemudian susunan pengurus tersebut dicatatkan di Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 14 Juli 2021 (*Vide* Bukti T-14) dan dikuatkan dengan Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) (*Vide* Bukti T-12) serta Akta Perubahan tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (*Vide* Bukti T-13);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Sdr. Syafriadi selaku Ketua Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) meninggal dunia (*Vide* Bukti T-18), oleh karenanya melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 dibentuk susunan kepengurusan baru Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) (*Vide* Bukti T-25), sebagaimana berikut ini:

Sebagai Pengurus :	Ketua	: U. Tarmizi
	Wakil Ketua	: Basri

Halaman 61 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Jhony Edoardo

Wakil Sekretaris : Yuliza

Bendahara : Suani

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka dapat diketahui bahwa saat ini Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) saat ini memiliki kepengurusan sebagai berikut:

Sebagai Pengurus :	Ketua	: U. Tarmizi
	Wakil Ketua	: Hasan Basri
	Sekretaris	: Jhony Edoardo
	Wakil Sekretaris	: Yuliza
	Bendahara	: Suani

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan alat bukti milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi khususnya alat bukti T-9 tentang pengumuman pendaftaran pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Rantau Binuang Sakti, alat bukti T-10 Berita Acara Musyawarah Desa, dan T-12 Akta Perubahan Koperasi Sawit Bunga Idaman yang dibuat dihadapan Notaris Langgeng Putra, S.H., M.Kn. pada tanggal 19 Juli 2021, Majelis Hakim mendapati bahwa dalam bukti T-10 tersebut tidak tergambar dengan jelas proses pemilihan kepengurusan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang memilih Sdr. Syafriadi sebagai Ketua Koperasi, selain dari pada itu di dalam bukti T-10 tersebut hanya disebutkan terkait kesepakatan terkait penetapan panitia pemilihan Koperasi, penentuan kriteria pengurus koperasi, dan masa jabatan 1 tahun dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Bunga Idaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali bukti *a quo* di dalam lampiran bukti T-10 tersebut yang menunjukkan adanya kesepakatan bahwa Sdr. Syafriadi dipilih sebagai Ketua hanya pada daftar hadir peserta, hal tersebut didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi ANDRI AMIN yang menerangkan pada saat rapat Desa tersebut mayoritas yang hadir adalah masyarakat bukan anggota Koperasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-10 tersebut tidak dapat dijadikan dasar menentukan Sdr. Syafriadi sebagai ketua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 tentang pengumuman pendaftaran pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA)

Halaman 62 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih ada kaitannya dengan bukti T-10, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik Saksi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ataupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa pengumuman tersebut ditempel di pusat keramaian yang ada di Desa Rantau Binuang Sakti, setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti tersebut bahwasanya Pemerintah Desa Rantau Binuang Sakti memberikan waktu dari tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 kepada anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA), terhadap bukti T-9 dan T-10 ini Majelis Hakim menilai keduanya saling bertentangan, dimana jangka waktu yang diberikan bagi anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengurus Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) diberikan waktu dari tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021, namun justru pada tanggal 8 Juni 2023 Pemerintah Desa Rantau Binuang Sakti justru mengadakan pemilihan pengurus koperasi di tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-12 Akta Perubahan Koperasi Sawit Bunga Idaman yang dibuat dihadapan Notaris Langgeng Putra, S.H., M.Kn. pada tanggal 19 Juli 2021, disebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 telah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri oleh 187 (seratus delapan puluh tujuh) anggota dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) untuk mengangkat pengurus dan badan pengawas sebagai berikut:

Sebagai Pengurus :

Ketua	: Syafriadi
Wakil Ketua	: U. Tarmizi
Sekretaris	: Jhony Edoardo
Wakil Sekretaris	: Yuliza
Bendahara	: Suani

Sebagai Badan Pengawas :

Ketua	: Rais Saputra
Anggota	: Edianto
Anggota	: Arian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 daftar anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman berjumlah 20 (dua puluh) orang dan berdasarkan bukti T-16 Daftar Anggota Koperasi Bunga Idaman menurut versi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang disebutkan bahwa jumlah anggota Koperasi Bunga Idaman berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, walaupun terdapat perbedaan dalam jumlah anggota Koperasi Bunga Idaman yang juga

Halaman 63 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi permasalahan dalam perkara *a quo*, namun Majelis Hakim memandang bahwa sebenarnya jumlah anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman tidak mencapai ratusan orang seperti yang disebutkan dalam bukti T-12 mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 yang dihadiri oleh 187 (seratus delapan puluh tujuh) anggota dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) untuk mengangkat pengurus baru menggantikan kepengurusan Syamzaimar, sehingga menjadi sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataannya terkait peserta yang menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dengan jumlah anggota Koperasi Bunga Idaman yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menghadirkan bukti terkait berita Acara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut, sedangkan jika Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengklaim bahwa pemilihan Sdr. Syafriadi dilaksanakan pada Rapat Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2021 tentunya akan bertentangan dengan bukti T-12 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi mengenai keterlibatan Pemerintah Desa Rantau Binuang Sakti yang terlibat atau ikut campur dalam proses pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Bunga Idaman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberadaan pemerintah yang ikut andil dalam proses demokrasi di Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 (undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2014 karena bertentangan dengan UUD 1945) adalah untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk menggalakkan koperasi sebagai tonggak perekonomian Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah masyarakat mendirikan koperasi sesuai dengan perundang-undangan yang ada, pemerintah tidak bisa serta merta mencampuri urusan rumah tangga masing-masing koperasi, sehingga Koperasi seperti Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman haruslah berdiri sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah dalam hal pelaksanaan teknis pemilihan pengurus koperasi yang ikut dicampuri oleh Pemerintah Desa Rantau Binuang Sakti. Dengan kata lain, setiap koperasi bebas menentukan siapa pengurusnya masing-masing. Ketentuan mengenai siapa pengurus koperasi diatur sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing

Halaman 64 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi. AD/ART koperasi tidak boleh bertentangan dengan perundangundangan yang mengatur perkoperasian;

Menimbang, bahwa pemerintah hanya memberikan status badan hukum kepada koperasi. Setelah status badan hukum diberikan pemerintah, anggota koperasi mengadakan Rapat Anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar (Pasal 20 Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1992). Rapat Anggota dihadiri oleh anggota pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 22 ayat (2)). Rapat Anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas (Pasal 23). Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dilaksanakan dengan pemungutan suara terbanyak (Pasal 24);

Menimbang, bahwa Undang-undang koperasi tidak ada mengatur tentang pelantikan dan pengesahan pengurus. Pelantikan pengurus koperasi bukan domain pemerintah. Pelantikan pengurus koperasi hanya bersifat mengetahui siapa pengurus koperasi dan tidak memberikan pengesahan. Bahwa yang mengesahkan pengurus koperasi adalah anggota koperasi itu sendiri melalui Rapat Anggota Koperasi. Sehingga keberadaan Pemerintah Desa Rantau Binuang Sakti yang terlibat sebagai panitia pemilihan pengurus Koperasi Bunga Idaman sudah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim tentang keabsahan pengurus Koperasi yang dipilih berdasarkan Rapat Anggota Tahun 2017 dengan ketuanya Sdr. Syamzaimar yang belum dapat dianggap selesai atau bubar karena belum melalui mekanisme Rapat Anggota terkait pengunduran diri beberapa pengurusnya dan dihubungkan dengan proses peralihan pengurus dan badan pengawas kepada Sdr. Syafriadi yang terdapat kecatatan hukum. **Maka dengan demikian Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Pengurus Koperasi Bunga Idaman yang Sah adalah pengurus koperasi berdasarkan Rapat Anggota Tahun 2017 dengan ketuanya Sdr. Syamzaimar;**

Menimbang, bahwa kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas juga diperkuat dengan adanya fakta hukum bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus maupun pengawas KOPSA BUNDA baik berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maupun oleh anggaran dasar KOPSA BUNDA sendiri yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah mengatur bahwa



pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar KOPSA BUNDA (*vide* Bukti P-7) telah diatur bahwa pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota dengan salah satu syarat sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) anggaran dasar KOPSA BUNDA (*vide* Bukti P-7) juga telah diatur bahwa yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dengan memperhatikan data keanggotaan KOPSA BUNDA terakhir sebelum dilakukannya penunjukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai perangkat organisasi KOPSA BUNDA sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Tahun Buku 2016 yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 6 Mei 2017 yang juga memuat Daftar Anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) tanggal 6 Mei 2017 (*vide* Bukti P-8), Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Tahun Buku 2019 yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 4 Januari 2020 yang juga memuat Daftar Anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) tanggal 4 Januari 2020 (*vide* Bukti P-11), Surat Keputusan Pengurus Nomor 1/kpts/p/Kopsa-Bunda/I/2020 tentang Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) tanggal 8 Januari 2020 berikut lampirannya (*vide* Bukti P-12), Rekap Simpanan Anggota Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 (*vide* Bukti P-13), Kartu Anggota KOPSA BUNDA (*vide* Bukti P-14 s/d P-28) maka **dapat diketahui bahwa nama-nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidaklah tercantum dalam daftar anggota KOPSA BUNDA baik pada periode tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2020** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus maupun pengawas KOPSA BUNDA sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar KOPSA BUNDA sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus pimpinan Sdr. Syafriadi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak diakui;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah **mengganti, memberhentikan, dan mengeluarkan anggota KOPSA BUNDA 20 orang dengan anggota 25 orang merupakan perbuatan melawan hukum** yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan alasan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang bukan merupakan pengurus maupun anggota Koperasi dengan data yang palsu dan rekayasa telah merubah keanggotaan KOPSA BUNDA dari 20 orang anggota menjadi 25 orang anggota, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan menguraikan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht-matigedaad*);

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyebutkan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata tersebut mengandung 4 (empat) unsur yaitu :

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan;
4. Hubungan kausul antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tahun 1919 terdapat perluasan makna mengenai Perbuatan Melawan Hukum dimana Perbuatan Melawan Hukum dipandang dan dapat dibagi kedalam 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, atau
 2. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, atau
 3. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila memenuhi salah satu dari kategori tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan di dalam gugatannya bahwa anggota yang sah berdasarkan Rapat Anggota Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada 4 Januari 2020 adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, yaitu:

1. Syamzaimar;
2. Sahar;
3. Muhammad Said;
4. Rahmad Syafril;
5. Suhaimi;
6. A. Rahman K.;
7. Kh. Syahril;
8. Muliya Budiman;
9. Rozali;
10. Sialpi;
11. Hasan Basri;
12. Bukhori;
13. Aladdin;
14. Azwar;
15. M. Basir;
16. Sudirman;
17. Rusman;
18. Zulhendri Sasmedi;
19. Sarkoni;
20. Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Sawit Bunga Idaman Tahun Buku 2019 yaitu bukti P-11 dapat diketahui bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 jumlah keanggotaan KOPSA BUNDA adalah sejumlah 20 orang anggota, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Syahril dan Saksi Andri Amin yang menerangkan bahwa sebelum adanya kepengurusan baru keanggotaan KOPSA BUNDA adalah 20 orang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut bukti *a quo* dihubungkan dengan bukti P-35 berupa Surat Keterangan Kematian No 474.3/PEM/RBS/2022/036 dari Kepala Desa Rantau Binuang Sakti maka dapat diketahui bahwa salah satu anggota KOPSA BUNDA yaitu M. Basir telah



meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2020 sehingga dengan demikian jumlah keanggotaan KOPSA BUNDA adalah 19 orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bantahannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa perubahan data keanggotaan KOPSA BUNDA yang menjadi 25 orang telah memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh KOPSA BUNDA dengan mengajukan bukti surat T-16 berupa Daftar Keanggotaan Koperasi Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Periode 2021-2022 tertanggal 26 Juli 2021 dapat diketahui 25 anggota KOPSA BUNDA tersebut dibawah kepengurusan yang baru dengan ditandatangani oleh Sekretaris Jhony Edoardo, hal itu telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Syahrial dan Saksi Andri Amin yang menerangkan bahwa setelah adanya kepengurusan baru keanggotaan KOPSA BUNDA adalah 25 orang;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan keanggotaan dari 20 orang menjadi 25 orang terjadi setelah adanya kepengurusan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa "Pengurus berwenang: a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan, **b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar**, c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor 7 tanggal 4 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Eni Endahwati, SH Notaris di Rokan Hulu, menyebutkan bahwa di dalam Pasal 23 angka 6 "tugas dan kewajiban Pengurus adalah memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar keanggotaan KOPSA BUNDA berdasarkan Rapat Anggota Tahun buku 2019 adalah berjumlah 20 orang dan telah berkurang menjadi 19 orang dengan meninggalnya salah satu anggota yaitu M. Basir, yang kemudian setelah adanya kepengurusan yang baru oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi jumlah keanggotaan KOPSA BUNDA berubah menjadi 25 orang;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim kembali mencermati bukti surat T-12 berupa Akta Perubahan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Nomor 46 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Langgeng Putra, S.H., M.Kn dapat diketahui yang merupakan Pengurus KOPSA BUNDA dalam periode kepengurusan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

Sebagai Pengurus :	Ketua	: Syafridi;
	Wakil Ketua	: U. Tarmizi;
	Sekretaris	: Jhony Edoardo;
	Wakil Sekretaris	: Yuliza;
	Bendahara	: Suani;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebelumnya sudah dinyatakan oleh Majelis Hakim **bukan** merupakan pengurus yang sah dari Koperasi KOPSA BUNDA, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi yang bertindak seolah-olah sebagai Pengurus yang sah dari Koperasi KOPSA BUNDA telah mengganti, memberhentikan dan mengeluarkan keanggotaan 20 orang sebelumnya sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar KOPSA BUNDA sendiri dan perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuata melawan hukum. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah Para **Tergugat Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi yang bertindak sebagai pengurus KOPSA BUNDA saja yaitu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah dinyatakan melanggar hak subyektif Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dengan demikian pokok permasalahan kedua ini telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah terbukti dimana Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan perangkat organisasi Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang sah dan telah pula dapat dibuktikan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim menyatakan Anggaran Dasar KOPSA BUNDA sebagaimana diubah dalam Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2017 sah secara hukum maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh para pihak maka dapat diketahui mengenai riwayat perubahan anggaran dasar KOPSA BUNDA yaitu:

- 1) Akta Pendirian Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman Nomor 174/BH/KDK.4/I/VI/1999 tanggal 5 Juni 1999 berikut dengan anggaran dasarnya (vide Bukti P-2 dan T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman Nomor 7 tanggal 4 Januari 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Eni Endahwati, S.H., (*vide* Bukti P-7);
- 3) Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Eni Endahwati, S.H., (*vide* Bukti P-10);
- 4) Akta Perubahan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Nomor 46 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Langgeng Putra, S.H., M.Kn (*vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan bahwa Para Pengurus maupun Pengawas KOPSA BUNDA yang baru *in casu* Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bukan merupakan perangkat organisasi atau pengurus dan pengawas yang sah dari Koperasi *a quo* maka setelah Majelis Hakim mencermati kembali perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana termuat dalam Bukti T-12 yaitu Akta Perubahan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Nomor 46 tanggal 19 Juli 2021 dapat diketahui bahwa akta perubahan anggaran dasar tersebut telah dibuat oleh pengurus yang tidak sah selaku pihak yang mewakili koperasi dalam merubah anggaran dasar dihadapan notaris sebagaimana dimaksud serta materi yang dimuat dalam akta perubahan *a quo* juga berkaitan dengan perubahan struktur perangkat organisasi kepengurusan dan pengawas koperasi yang juga telah dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena telah tidak dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta anggaran dasar KOPSA BUNDA yang mengharuskan pengurus maupun pengawas dipilih melalui rapat anggota maka Majelis Hakim menilai bahwa akta perubahan anggaran dasar tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum karena pemilihan dan pengangkatan pengurus maupun pengawas dalam akta tersebut tidak didasarkan pada rapat anggota yang benar;

Menimbang, bahwa walaupun dalam akta perubahan anggaran dasar tersebut diatas telah dinyatakan bahwa telah diadakan rapat anggota luar biasa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 yang dihadiri oleh 187 (seratus delapan puluh tujuh) anggota koperasi dan telah dicapai mufakat dengan suara bulat namun telah ternyata Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dengan menunjukan bukti-bukti yang mendukung telah dilaksanakannya rapat anggota luar biasa dalam rangka melakukan pemilihan pengurus dan pengawas sebagaimana dimaksud *in casu* kesimpulan hasil rapat anggota (berita acara) dan daftar hadir anggota yang

Halaman 72 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemilihan maka Majelis Hakim meragukan kebenaran materil yang terkandung dalam akta sebagaimana dimaksud terlebih apabila dihubungkan dengan Bukti T-16 yang merupakan Daftar Keanggotaan KOPSA BUNDA Periode 2021-2022 yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2021 oleh Para Tergugat Konvensi sendiri selaku pengurus maka dapat diketahui bahwa anggota KOPSA BUNDA hanyalah berjumlah 25 (dua puluh lima) orang saja sehingga semakin memperkuat keyakinan dan pertimbangan Majelis Hakim bahwa akta perubahan anggaran dasar tersebut (*vide* Bukti T-12) secara materil tidak benar dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas telah dinyatakan bahwa Akta Perubahan Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Nomor 46 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Langgeng Putra, S.H., M.Kn (*vide* Bukti T-12) secara materi tidak benar dan tidak memiliki kekuatan hukum maka perubahan anggaran dasar KOPSA BUNDA sebelumnya yang terkait dengan perubahan struktur pengurus dan pengawas sebagaimana termuat dalam Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Eni Endahwati, S.H., (*vide* Bukti P-10) kembali berlaku dimana dapat diketahui bahwa perangkat organisasi Koperasi yang termuat dalam perubahan anggaran dasar *a quo* merupakan pengurus dan pengawas yang sah yang dapat dibuktikan pula proses pemilihan dan pengangkatannya berdasarkan bukti-bukti yang berkaitan dengan rapat anggota *vide* Bukti P-8 dan P-9 yang mencakup Hasil Kesimpulan Rapat Anggota Tahunan, Undangan, Daftar Hadir, Permohonan dan Tanda Terima Daftar Pengurus dan Pengawas KOPSA BUNDA sehingga petitum kedua gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar diterimanya Laporan RAT Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2020 (*vide* P-11) sebagai bukti surat yang sah dan berguna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tertulis *a quo* telah dipertimbangkan untuk diterima sebagai alat bukti tertulis berupa surat yang sah pada bagian duduk perkara putusan ini maka pada dasarnya petitum yang demikian telah berdasar menurut hukum namun oleh karena bukti-bukti sebagaimana dimaksud tidaklah menimbulkan atau membentuk suatu perikatan ataupun peristiwa hukum maka Majelis Hakim memandang petitum *a quo* terlalu berlebihan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Halaman 73 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar dinyatakan 19 (sembilan belas) nama orang sebagaimana termuat dalam petitum *a quo* sebagai anggota KOPSA BUNDA yang sah secara hukum maka pada dasarnya dapat diketahui bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka dimana berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diketahui bahwa keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan diatur pula salah satu kewenangan pengurus adalah memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 angka 6 Anggaran Dasar KOPSA BUNDA (*vide* Bukti P-7) juga dapat diketahui bahwa salah satu tugas dan kewajiban pengurus adalah memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka walaupun para pihak dalam perkara ini tidak dapat menunjukkan adanya buku daftar anggota yang seharusnya dipelihara sebagai salah satu tugas dari pengurus koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, karena pada pertimbangan sebelumnya oleh Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa perangkat organisasi sebagaimana termuat dalam Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Eni Endahwati, S.H., (*vide* Bukti P-10) merupakan pengurus dan pengawas KOPSA BUNDA yang sah sehingga segala hal yang ditentukan oleh pengurus pada periode tersebut khususnya yang berkaitan dengan keanggotaan KOPSA BUNDA merupakan suatu bentuk keputusan dan pernyataan yang sah dari pengurus selaku satu-satunya organ koperasi yang memiliki kewenangan dan tugas dalam menerima dan menolak anggota suatu koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan bukti surat berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Tahun Buku 2016 yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 6 Mei 2017 yang juga memuat Daftar Anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) tanggal 6 Mei 2017 (*vide* Bukti P-8), Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Tahun Buku 2019 yang

Halaman 74 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan Tanggal 4 Januari 2020 yang juga memuat Daftar Anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) tanggal 4 Januari 2020 (*vide* Bukti P-11), Surat Keputusan Pengurus Nomor 1/kpts/p/Kopsa-Bunda/I/2020 tentang Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) tanggal 8 Januari 2020 berikut lampirannya (*vide* Bukti P-12), Rekapitan Simpanan Anggota Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 (*vide* Bukti P-13), Kartu Anggota KOPSA BUNDA (*vide* Bukti P-14 s/d P-28) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama yang tercantum dalam petitum keempat gugatan merupakan nama-nama yang relevan dan merujuk pada nama-nama anggota KOPSA BUNDA sebagaimana diputus dan ditetapkan oleh Pengurus KOPSA BUNDA yang sah sehingga terhadap petitum *a quo* telah beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengganti, memberhentikan serta mengeluarkan anggota KOPSA BUNDA yang sah maka oleh karena pada pertimbangan pokok permasalahan telah dinyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi bukan merupakan Pengurus KOPSA BUNDA yang sah dan Para Tergugat Konvensi *a quo* juga telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka pada dasarnya petitum yang demikian telah beralasan secara hukum namun hanya dapat dikabulkan sebagian khususnya kepada *persoon-persoon* yang memang telah melakukan perbuatan mengganti, memberhentikan serta mengeluarkan anggota KOPSA BUNDA yang sah *in casu* Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi saja oleh karena diketahui kewenangan yang berkaitan dengan pemberhentian dan penerimaan anggota koperasi hanyalah dimiliki oleh pengurus koperasi dan Tergugat Konvensi lainnya *in casu* Tergugat V Konvensi sampai dengan Tergugat VII Konvensi hanya bertindak selaku pegawai koperasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar dinyatakan tidak sahnya anggota KOPSA BUNDA yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang versi

Halaman 75 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat Konvensi maka kembali Majelis Hakim mengutip pertimbangan sebelumnya bahwa terkait dengan penerimaan dan pemberhentian anggota koperasi merupakan kewenangan dan tugas dari pengurus sebuah koperasi dimana hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Ahli Dr. (c) Yalid, S.H., M.H., yang pada pokoknya juga berpendapat bahwa dalam undang-undang koperasi mengatur kewenangan pengurus dalam menerima, menolak dan mengeluarkan anggota dan oleh karena pada pertimbangan sebelumnya oleh Majelis Hakim juga telah dinyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi bukan merupakan Pengurus KOPSA BUNDA yang sah sehingga apabila dikaitkan dengan bukti tertulis berupa Daftar Keanggotaan Koperasi Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Periode 2021-2022 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II Konvensi selaku sekretaris (*vide* Bukti T-16) maka nama-nama yang tersebut dalam daftar keanggotaan *a quo* relevan dan merujuk pada nama-nama yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi dalam petitum keenam gugatannya sebagai anggota KOPSA BUNDA yang tidak sah terlebih nama-nama tersebut telah dinyatakan sebagai anggota oleh pengurus yang diketahui dan telah dinyatakan sebagai pengurus KOPSA BUNDA yang tidak sah oleh Majelis Hakim maka petitum *a quo* telah beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengembalikan hak-hak keanggotaan anggota sembilan belas secara utuh tanpa syarat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya petitum *a quo* telah beralasan secara hukum mengingat dengan ditetapkannya keanggotaan koperasi yang baru oleh pengurus koperasi yang tidak sah *in casu* Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah mengakibatkan hilangnya hak-hak keanggotaan para anggota KOPSA BUNDA yang sah dimana berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diketahui bahwa setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan berdasarkan anggaran dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPSA BUNDA juga dapat diketahui bahwa anggota koperasi memiliki hak-hak yang diantaranya adalah memperoleh pelayanan dari koperasi;

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak keanggotaan yang diatur dalam anggaran dasar KOPSA BUNDA juga lebih lanjut disebutkan mengenai hak anggota untuk memperoleh bagian sisa hasil usaha sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Ahli Dr. (c) Yalid, S.H., M.H., yang menyatakan hak-hak keanggotaan juga mencakup simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah disetorkan kepada koperasi namun dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa sudah tentu anggota koperasi yang sah dan diganti atau diberhentikan oleh para pengurus koperasi yang tidak sah merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian secara nyata karena tidak dapat memperoleh pelayanan dari koperasi secara patut namun telah ternyata terkait dengan hak-hak keanggotaan berupa perolehan bagian sisa hasil usaha dalam perkara ini juga tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi khususnya terkait dengan pembuktian mengenai status simpanan pokok maupun simpanan wajib para anggota yang sah yang mencakup kejelasan distribusinya sehingga atas petitum yang demikian dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim oleh karena berdasarkan hukum dan kepatutan maka hak-hak keanggotaan sebagaimana dimaksud secara otomatis akan melekat dan mengikuti status keabsahan keanggotaan koperasi sebagaimana telah Majelis Hakim nyatakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan dan kesembilan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak lagi sebagai pengurus dan pengawas sejak 14 Juli 2022 serta agar dinyatakan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan laporan dan pengaduan di Polres Rokan Hulu maupun di Polsek Kepenuhan serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur bahwa pengurus mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan serta pengurus juga berwenang untuk melakukan tindakan dan upaya bagi

Halaman 77 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggungjawab dan keputusan rapat anggota maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum-petitum sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya telah beralasan oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai perangkat organisasi koperasi yang tidak sah baik sebagai pengurus maupun sebagai pengawas KOPSA BUNDA sehingga akan berkonsekuensi hukum yaitu **semua perbuatan dan tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang dilakukan dalam rangka mewakili KOPSA BUNDA atau yang dilakukan demi kepentingan KOPSA BUNDA tidaklah sah secara hukum**. Namun, tidak sebatas pada waktu tertentu saja *in casu* tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana dimintakan oleh Para Penggugat Konvensi melainkan konsekuensi hukum tersebut terhitung sejak awal dimulainya status dan tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya dapat diketahui bahwa Para Tergugat Konvensi ditetapkan sebagai pengurus dan pengawas melalui prosedur dan mekanisme yang tidak sesuai dengan anggaran dasar maupun undang-undang yang berkaitan dengan perkoperasian *in casu* dipilih dan ditetapkan tidak melalui rapat anggota yang dapat dibuktikan secara patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan secara jelas apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah melaporkan dan membuat pengaduan pada instansi kepolisian dilakukan atas nama koperasi atau dilakukan atas nama pribadi Para Tergugat Konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa atas petitum-petitum yang demikian hanya dapat dikabulkan berkaitan dengan tidak sah dan mengikatnya seluruh perbuatan dan tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang dilakukan dalam rangka mewakili KOPSA BUNDA atau yang dilakukan demi kepentingan KOPSA BUNDA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar diperintahkannya Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Rokan Hulu untuk tidak mencatatkan daftar pengurus dan badan pengawas hasil Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 maka oleh karena telah dipertimbangkan bahwa segala hal dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam rangka mewakili atau melakukan perbuatan atas nama dan

Halaman 78 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kepentingan KOPSA BUNDA sejak awal adalah tidak sah secara hukum maka barang tentu juga berkonsekuensi secara hukum terhadap Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 (*vide* Bukti T-25) dimana diketahui bahwa salah satu tugas pengurus adalah menyelenggarakan rapat anggota tahunan dan telah ternyata dalam rapat anggota tahunan *a quo* telah diselenggarakan dan dihadiri oleh pengurus maupun anggota KOPSA BUNDA yang tidak sah serta dengan mengingat bahwa dinas terkait juga merupakan pihak dalam perkara ini maka pada dasarnya petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah beralasan namun lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum *a quo* tidak berisikan mengenai perbuatan hukum tertentu atas suatu produk atau kebijakan pejabat tata usaha negara (*beschikking*) yang notabene juga tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi mengenai adanya produk tersebut dan secara jelas juga dapat diketahui bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari pejabat atau instansi yang bersangkutan maka sepatutnya petitum yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bersama dengan anggota KOPSA BUNDA yang sah diperintahkan untuk melakukan rapat anggota dalam rangka memilih, menunjuk dan menetapkan pengurus dan badan pengawas KOPSA BUNDA setelah gugatan ini diputuskan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik melalui bukti surat maupun bukti saksi dapat diketahui bahwa dalam perkara ini telah terdapat keadaan-keadaan khusus yaitu adanya peristiwa pengunduran diri yang dilakukan oleh sebagian besar pengurus dan badan pengawas yang sah dari sebuah koperasi sehingga hanya menyisakan satu orang pengurus yang menjabat selaku sekretaris *in casu* Penggugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang juga berkesesuaian dengan bukti pengunduran diri para pengurus dan pengawas tersebut (*vide* Bukti P-29, T-4 s/d T-8) maka dapat diketahui bahwa pengunduran diri tersebut disebabkan oleh desakan dari masyarakat yang notabene bukan merupakan anggota KOPSA BUNDA dan tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar KOPSA BUNDA sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pada dasarnya koperasi merupakan badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

Halaman 79 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwatak sosial namun sepatutnya dalam kehidupan dan kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dan tetap dijunjung tinggi prinsip-prinsip perkoperasian yang salah satunya adalah prinsip demokrasi dan kemandirian;

Menimbang, bahwa prinsip demokrasi dalam kehidupan berkoperasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perlunya disadari akan peran dan kewenangan para pihak dalam pengelolaan sebuah badan hukum koperasi sebagai bentuk pengajaran kepada semua pihak untuk mengenal, memahami dan menghargai mengenai sifat dan karakteristik sebuah badan hukum yang berasaskan kekeluargaan *in casu* koperasi;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya koperasi merupakan badan hukum yang berasaskan kekeluargaan dan bernalansa sosial namun sebagai sebuah organisasi yang berbentuk badan hukum maka koperasi memiliki aturan main atau aturan hukum tersendiri yang tentunya harus dipahami dan ditaati oleh para anggota dan organ-organnya serta termasuk juga masyarakat luas khususnya bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan koperasi agar koperasi dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja dan dapat mencapai tujuannya serta agar koperasi dapat terhindar dari konflik kepentingan dan tidak mudah dipolitisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dimana penegakan aturan yang berlandaskan pada undang-undang maupun anggaran dasar koperasi tersebut semata-mata dilakukan demi terciptanya prinsip kemandirian dalam pengelolaan koperasi yang secara konsitusional dapat diketahui bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam badan hukum koperasi;

Menimbang, bahwa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi maka sangatlah berdasar apabila oleh undang-undang maupun anggaran dasar diatur bahwa segala hal yang berkaitan dengan kepentingan koperasi seperti pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dilakukan melalui dan dalam rapat anggota. Walaupun undang-undang perkoperasian secara tegas tidak mengatur mengenai keadaan khusus *in casu* fenomena pengunduran diri sebagian besar pengurus dan pengawas sebagaimana yang telah terjadi dalam perkara ini namun setidaknya keadaan tersebut tidak akan berdampak buruk lebih lanjut dan dapat segera diantisipasi serta dicarikan solusi apabila dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme

Halaman 80 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar KOPSA BUNDA sendiri yaitu melalui rapat anggota oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf f anggaran dasar KOPSA BUNDA (*vide* Bukti P-7) telah diatur bahwa anggota pengurus tetap menjadi pengurus selama yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai pengurus dan apabila diri sendiri tidak menginginkan lagi sebagai pengurus maka diletakan jabatan tersebut dalam rapat anggota;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan diatas maka dengan memperhatikan rapat anggota KOPSA BUNDA terakhir yang dilakukan oleh perangkat organ KOPSA BUNDA yang sah sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya *in casu* Kesimpulan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2016 KOPSA BUNDA tanggal 6 Mei 2017 sebagaimana terlampir dalam Bukti P-8, Kesimpulan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019 KOPSA BUNDA tanggal 4 Januari 2020 sebagaimana terlampir dalam Bukti P-11 dan Tanda Terima Daftar Pengurus/Pengawas Koperasi dari Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Rokan Hulu tanggal 10 Agustus 2017 (*vide* Bukti P-9) maka dapat diketahui bahwa masa jabatan pengurus dan pengawas KOPSA BUNDA yang sah telah berakhir oleh karena telah diatur bahwa pengurus dan pengawas *a quo* ditunjuk dan ditetapkan dalam rapat anggota sebagai organ koperasi untuk selama periode tahun 2017 hingga tahun 2022 saja sehingga satu-satunya mekanisme yang dapat ditempuh demi menanggulangi kekosongan perangkat organ sebagaimana dimaksud adalah melalui Rapat Anggota Luar Biasa yang oleh undang-undang perkoperasian sendiri telah dinyatakan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa memiliki wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan karena berbagai alasan dan tidak dapat menunggu diselenggarakannya rapat anggota;

Menimbang, bahwa oleh karena masa jabatan pengurus KOPSA BUNDA yang sah telah selesai dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan ditetapkan bahwa nama-nama sembilan belas orang yang tercantum dalam petitum keempat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan anggota KOPSA BUNDA yang sah oleh karena telah diputus dan ditetapkan sebagai anggota oleh Pengurus KOPSA BUNDA yang sah maka walaupun pada dasarnya petitum kesebelas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah beralasan secara hukum namun Majelis Hakim lebih memperhatikan amanat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa

Halaman 81 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun pemerintah memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap badan hukum koperasi namun tidak berarti pemerintah mencampuri urusan internal organisasi koperasi dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menjunjung tinggi amanat undang-undang *a quo* dengan menghormati dan menginsyafi bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagaimana juga telah ditentukan dalam undang-undang perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sepatutnya petitum kesebelas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak oleh Majelis Hakim demi menjaga prinsip pengelolaan koperasi yang demokratis dan sebagai upaya memelihara kemandirian KOPSA BUNDA dengan menyerahkan sepenuhnya kepada prakarsa dan keinginan Para Anggota KOPSA BUNDA yang sah untuk mengadakan rapat anggota luar biasa demi menentukan sendiri nasib KOPSA BUNDA kedepannya baik itu berupa pemilihan pengurus dan pengawas untuk periode selanjutnya ataupun apabila para anggota berkehendak agar koperasi tidak berjalan lagi atau dibubarkan semua bergantung kepada hasil rapat anggota KOPSA BUNDA sendiri oleh karena undang-undang perkoperasian telah mengamanatkan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan dalam pelaksanaan serta pengelolaannya koperasi menganut prinsip demokrasi dan kemandirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian yang sekaligus merupakan bentuk penolakan atas petitum kesatu gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pengabulan sebagian gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas juga dilakukan dengan

Halaman 82 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan redaksional tanpa mengurangi makna atau esensi dasar petitum sebagaimana dimaksud yang dilakukan semata-mata demi efektifitas penyusunan putusan dan penyusunan amar putusan yang sistematis;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka telah ternyata Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar/alasan diajukannya gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* sangatlah berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi sehingga demi mengefektifkan penyusunan putusan maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum dalam konvensi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan anggota yang sah dalam keanggotaan Koperasi KOPSA BUNDA dan telah dinyatakan pula jika Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak seolah-olah sebagai anggota dan pengurus dari KOPSA BUNDA yang sah maka pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil

Halaman 83 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi tidaklah berdasar dan tidaklah beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain oleh karena kerugian yang didalilkan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat II Konvensi tidak dibuktikan oleh yang berkepentingan maka pada dasarnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalil pokok gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat II Konvensi tidak terbukti dan tidaklah beralasan secara hukum sehingga gugatan reconvensi *a quo* haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Konvensi, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Reconvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Para Tergugat Konvensi berada dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Para Tergugat Konvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Anggaran Dasar Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) sebagaimana diubah mengenai struktur perangkat organisasi yang



mencakup pengurus dan pengawas yang termuat dalam Akta Perubahan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Eni Endahwati, S.H., berlaku dan sah secara hukum;

3. Menetapkan nama-nama yang termuat dalam Daftar Anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) tanggal 6 Mei 2017 dan tanggal 4 Januari 2020 merupakan Anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang sah yaitu nama-nama sebagai berikut:

- 1) Syamzaimar;
- 2) Sahar;
- 3) Muhammad Said;
- 4) Rahmad Syafril;
- 5) Suhaimi;
- 6) Rahman. K;
- 7) Kh. Syahril;
- 8) Muliya Budiman;
- 9) Rozali;
- 10) Sialpi;
- 11) Hasan Basri;
- 12) Bukhori;
- 13) Aladdin;
- 14) Azwar;
- 15) Sudirman;
- 16) Rusman;
- 17) Zuhendri Sasmedi;
- 18) Sarkoni;
- 19) Ali;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi yang telah mengganti, memberhentikan dan mengeluarkan Anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang sah sebagaimana tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan Para Tergugat Konvensi bukan merupakan struktur perangkat organisasi Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang sah baik sebagai pengurus maupun pengawas;

6. Menyatakan nama-nama yang termuat dalam Daftar Keanggotaan Koperasi Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) Periode 2021-2022 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II Konvensi yaitu:

- 1) Syafriadi;
- 2) U. Tarmizi;
- 3) Jhony Edoardo;
- 4) Suarni;
- 5) Rais Saputra;



- 6) Edianto;
- 7) Arian;
- 8) Yuliza;
- 9) Zamzaimar;
- 10) M. Said;
- 11) Sahar;
- 12) Rahmad Syafril;
- 13) A. Rahman. K;
- 14) Suhaimi;
- 15) Arisman;
- 16) Hasan Basri;
- 17) M. Nasir;
- 18) Romi;
- 19) Musmuliadi;
- 20) Sahmaniar;
- 21) Dahniar;
- 22) Linda;
- 23) Sulaina;
- 24) Ruslan;
- 25) Rosmita;

bukan merupakan Anggota Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) yang sah;

7. Menyatakan semua perbuatan dan tindakan Para Tergugat Konvensi yang dilakukan dalam rangka mewakili kepentingan Koperasi Petani Sawit Bunga Idaman (KOPSA BUNDA) tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat
Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Chandra Yudha Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp5.220.000,00;
4. PNBP	:	Rp90.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.410.000,00;

(lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)